

## ABSTRAK

# PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU GUMAY DI KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN

Doni Satria Romodon\*

Tamaulina Br. Sembiring,SH.,M.Hum.,Ph.D\*\*

Dra. Hj Irma Fatmawati.,SH,M.Hum\*\*

Terjadinya proses kehidupan manusia yaitu lahir, hidup dan mati bisa mempengaruhi lingkungannya itu sendiri seperti halnya dengan terjadinya suatu kematian akan berpengaruh padanya. Dengan penyebab adanya kematian maka timbullah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara menyelesaikan warisan harta peninggalan pada diri seseorang mengenai hal tersebut sering dikenal dengan ilmu hukum warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam waris Adat Suku Gumay. Untuk mengetahui bagaimana sistem Pembagian waris Adat suku Gumay. Dan untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian sengketa waris Adat suku Gumay.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dengan segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Metode Penelitian yang digunakan metode lapangan (field research). dengan wawancara. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder untuk pendukung data Primer berupa undang-undang, jurnal, buku-buku hukum adat yang menjadi untuk dapat menunjang dalam penelitian ini.

Kedudukan waris dalam adat Gumay yaitu mengambil garis keturunan kebapa'an sering disebut garis keturunan patrilineal. Sistem pembagian warisan adat Gumay adalah patrilineal namun memakai sistem mayorat. Dalam hal penyelesaian perselisihan antara anak laki-laki dan anak perempuan didalam adat suku Gumay mengenai warisan yaitu yang menyelesaikan perselisihan ialah orang-orang yang dituakan didalam keluarga, bisa kakek bisa juga keluarga terdekatnya.<sup>1</sup>

**Kata Kunci : Harta Warisan Suku Gumay Sumatera Selatan**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pembagian Harta warisan Suku Gumay Di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M..Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Tamaulina Br. Sembiring,SH,M.Hum.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Hj Irma Fatmawati,SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda Ruswin Effendi dan Ibunda Darlelawati yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan,27 Oktober 2020

Penulis



Doni Satria Romodon

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sitematika Penulisan.....	20

### **BAB II KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DALAM WARIS ADAT SUKU GUMAY**

A. Sejarah suku Gumay.....	22
B. Kedudukan waris dalam suku Gumay.....	33
C. Hak dan Tanggung Jawab penerima waris dalam suku Gumay.....	38

### **BAB III SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU GUMAY**

A. Sistem Pembagian warisan adat Gumay.....	44
B. Perkembangan waris Adat Gumay.....	48
C. Sistem kekeluargaan dalam adat Gumay.....	52

### **BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT SUKU GUMAY**

A. Pemerintahan Hukum Adat Suku Gumay.....	57
B. Penyelesaian sengketa waris Adat Suku Gumay.....	62

C. Adat istiadat Budaya Dalam Suku Gumay.....	65
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
C. Daftar Pustaka.....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terjadinya proses kehidupan manusia yaitu lahir, hidup dan mati bisa mempengaruhi lingkungannya itu sendiri dan pengaruh tersebut terjadi kepada orang-orang yang terdekatnya. Artinya baik dekat dari nasab maupun lingkungan kelahiran diri pada manusia itu pasti akan ada suatu hak serta kewajibannya kepada dirinya serta orang lain. hubungan hukum menimbulkan suatu hubungan kepadanya dengan orang tuanya serta keluarganya, serta kerabatnya, tetangganya, sahabatnya, temannya dan masyarakat lainnya. Seperti halnya dengan terjadinya suatu kematian akan berpengaruh padanya hukum pada diri orang tua, keluarga, dan masyarakat jika kematian yang terjadi padanya itu menimbulkan suatu kewajiban bagi orang lain untuk mengurus jenazahnya.<sup>1</sup>

Dengan penyebab adanya kematian maka timbullah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara menyelesaikan warisan harta peninggalan pada diri seseorang mengenai hal tersebut sering dikenal dengan ilmu hukum warisan. Dari suatu perkembangan hidup manusia. Hukum itu sendiri terjadi dari kepribadian manusia yang diberi akal pikiran dan perilaku oleh Tuhan yang maha Esa. selalu dilakukan seseorang yang menimbulkan kebiasaan pribadi.<sup>2</sup> Hukum waris dapat mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat diindonesia yang dapat disusun aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, namun tak dapat disusun dalam satu aturan dimana semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama dari hal tetap tak terbaginya harta peninggalan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://fimadani.com/ilmu-waris-dalam-islam/>.

<sup>2</sup> Setiady Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, ALFABETA, cv, Bandung, hal. 281.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 39.

Adanya peninggalan harta kekayaan tidak dapat dibagi-bagi itu dalam beberapa lingkungan hukum. sehubungannya dengan aturan bahwa harta benda yang ditinggalkan. Oleh kakek dan nenek itu tidak mungkin dimiliki, melainkan hanya milik bersama serta waris lainnya yaitu satu dengan yang lain yang merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat terbagi-bagi. Bilamana proses termaksud di atas itu di gunting menjadi potongan kecil dengan jalan menempatkan penghibahan di samping wasiat dan disamping pewarisan tanpa ada wasiat menempatkan harta peninggalan.<sup>4</sup>

Dengan wewenang untuk menolak seseorang waris dari warisan maka penyaringan dan pemisahan sedemikian itu disini juga tak dapat dihindarkan untuk mendapat ikhtisar dan pengertian sebaik-baiknya. peraturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan social namun juga pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertalian keluarga dan suku saja, melainkan, juga mengalami pengaruhnya sistim hukum asing, yang mendapatkan kekuasaan atas dasar agama. Karena ada hubungannya lahir dan batin tertentu. Dengan agama itu seperti atas hukum perkawinan adalah tergantung dari kekuatan bentuknya hukum waris sendiri apakah ia dapat tetap menolak pengaruh itu,ataukah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan yang mendalam atasnya.<sup>5</sup>

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga ahli warisnya, yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 40.

<sup>5</sup> Poesponoto, soebakti, 2009, *Asas-asas dan susunan Hukum adat*, PT. Pradya Paramita Yogyakarta, hal. 39.

tersebut dikenal dengan nama: ilmu mawaris, fiqh mawaris atau faraidh.<sup>6</sup>

Dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Sejak kematian seseorang itulah seluruh harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya. Maka seluruh miliknya pada ketika ia meninggal dunia itu, dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>7</sup>

Harta waris disebut juga harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bisa disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya. Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang yang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut ditelantarkan.<sup>8</sup>

Dengan adanya kewajiban yang diberikan oleh hukum, maka setiap orang yang mengurus harta warisan, diperbolehkan juga untuk menikmati haknya. Karena sifatnya hak, maka bagi ahli waris selain dapat menerima warisan juga diperbolehkan untuk menolaknya. Misalnya, jumlah harta warisan lebih kecil daripada utang si pewaris, maka dalam hukum perdata maupun hukum adat, seorang ahli waris boleh menolak harta warisan tersebut. Dalam hukum Islam kontemporer meskipun tidak membolehkan penolakan harta waris, namun pendapat beberapa ulama memperbolehkannya. Dahlil yang memperbolehkannya hal untuk menolak karena utang pewaris lebih besar dari harta waris adalah pendapat sebagian ulama yang menyatakan putusnya utang-piutang itu disebabkan salah satu pihak telah meninggal dunia.<sup>9</sup>

Apabila harta warisan telah dibuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta

---

<sup>6</sup> Moechthar, Oemar, 2019, Perkembangan hukum waris, Prenadamedia group, Jakarta, hal. 4

<sup>7</sup> Ibid, hal. 5

<sup>8</sup> Badriyah Harun, 2009, Panduan praktis pembagian waris, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1

<sup>9</sup> Ibid, hal. 1-2.

warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, maka balai harta peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka. Balai harta peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara.<sup>10</sup>

Jika si pewaris memberlakukan hukum waris adat, maka pandangan hukum adat terhadap hukum pewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan hukum adat itu di antaranya, pertama persekutuan geneologis berdasarkan keturunan dan persekutuan teritorial berdasarkan hukum teritorial. Dalam persekutuan hukum geneologis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga di antara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persekutuan teritorial, anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan disuatu daerah yang sama.<sup>11</sup>

Dalam sistem kekerabatan patrilineal mengambil dari garis keturunan laki-laki-laki dari sebelah bapak yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak ada hubungan darah yang menghubungkan dengan keluarga. Perempuan yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anak-anaknya akan menjadi keluarga atau kerabat dari bapaknya. Sedangkan kekerabatan matrilineal keturunan yang berasal dari ibu, sehingga yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Perempuan yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya seperti

---

<sup>10</sup> Poespasari Dwi Ellyne, 2018, Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia, Prenadamedia group, Jakarta, hal. 5

<sup>11</sup> Ibid, hal. 5

halnya di daerah minangkabau mengambil garis keturunan sebelah ibunya saja.<sup>12</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Anak Laki-laki dan anak perempuan dalam waris Adat Suku Gumay?
2. Bagaimana sistem Pembagian Waris Adat Suku Gumay?
3. Bagaimana Penyelesaian sengketa waris Adat Suku Gumay?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan Anak Laki-laki dan anak perempuan dalam waris Adat Suku Gumay
2. Untuk mengetahui Bagaimana sistem Pembagian Waris Adat Suku Gumay
3. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian sengketa waris Adat Suku Gumay

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap dalam Hasil Penelitian ini dapat sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru dalam pemikiran di kalangan akademisi terhadap hukum waris adat serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat mengangkat masalah-masalh hukum waris Adat khususnya hukum waris adat Suku Gumay.

3. Manfaat Praktis

Penulis mengharapakan penelitian ini memberikan ilmu bagi seluruh elemen masyarakat baik itu dikalangan Akademisi maupun masyarakat, Suku Gumay, Kabupaten Lahat dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian waris Adat khususnya dalam adat suku Gumay kemudian dapat mengetahui bagaimana pembagian waris Adat Suku Gumay.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 6

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil karya Asli dan murni dari kerja keras sendiri bukan hasil duplikasi dari karya orang lain. Disini penulis mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di suku Gumay lahat Sumatera selatan. Namun sebagai perbandingan, di bawah ini dikemukakan beberapa judul skripsi terdahulu:

1. Skripsi yang disusun Oleh Muhammad irsan Nasution, nomor Mahasiswa : 130200002 Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan Pada Tahun 2017 Dengan Judul Penyelesaian Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Tapanuli selatan (Studi kasus kecamatan Angkola Barat) metode yang di pakai deskriptif.

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tinjauan Umum Tentang Hukum waris islam dan Hukum waris Adat Tapanuli selatan.
2. Bagaimana Tinjauan umum Tentang pembagian harta warisan di kecamatan Angkola Barat.
3. Bagaimana Penyelesaian Pembagian harta warisan.

Adapun kesimpulan Dari skripsi ini Adalah:

Bahwa dalam hal ini antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki perbedaan dan kesamaan yaitu sama-sama melakukan Peneletian Hukum pembagian warisan Adat. perbedaannya dalam skripsi diatas mengacu kepada hukum islam sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti sangat mengacu dan fokus mengenai waris adat.

2. Skripsi yang disusun Oleh Mochammad Ilham sardi sufri : B 111 11 015 Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilakukan Pada Tahun 2015 Dengan judul Pelaksanaan Pembagian warisan menurut Adat suku Malind di Kabupaten Merauke Papua.

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana Sistem Kekerabatan pada suku Malind di kabupaten Merauke.

2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan menurut Adat suku Malind di kabupaten Merauke.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini Adalah:

Bahwa didalam skripsi ini ada kesamaan dengan skripsi yang sedang dibuat yaitu sama-sama mengkaji dan meneliti mengenai Pembagian harta warisan hukum Adat serta mengetahui bagaimana sistem kekerabatan didalam berbagai adat suku yang berbeda.

- 3 Skripsi yang disusun oleh Indri Komala sari: 1412011187 Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lampung Penelitian ini dilakukan Pada Tahun 2019 Dengan Judul Pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Adat Parental (Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono).

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Proses pewarisan masyarakat Adat jawa kekerabatan bilateral/parental di kecamatan Bandar Sribhawono.
2. Bagaimna penyelesaian jika terjadi sengketa waris dalam masyarakat Adat dengan sistem kekerabatan bilateral di kecamatan Bandar Sribhawono.

Adapun kesimpulan Dari skripsi ini Adalah

Skripsi ini membahas tentang warisan hukum adat dengan cara kekerabatan bilateral Parental adapun perbedaan antara skripsi yang sedang dibuat oleh peneliti saat ini sangatlah mengacu kepada waris Patrilineal bukan mengacu kepada Kekerabatan Parental.

## **F. Tinjauan Pustaka.**

1. Pengertian hukum waris adat.

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi

proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.<sup>13</sup>

Pada umumnya, proses pengalihan atau pengoperannya sendiri sudah dapat dimulai semasa pewaris si pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berajalan terus sehingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak pada akhirnya akan mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi keturunannya yang berikutnya juga. Proses peralihan harta kekayaan menurut hukum adat merupakan suatu proses berkelanjutan dari keturunan sebelumnya kepada keturunan berikutnya. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orangtua meninggal dunia.<sup>14</sup>

Pada dasarnya proses pewarisan atau pengoperan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu sendiri dapat dibedakan sebagai proses penerusan harta peninggalan pada pewaris masih hidup disebut penghibahan yang diberikan kepada seseorang hubungannya darah dalam hukum adat waris diperhitungkan pada waktu pembagian warisan. Proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia yang disebut dengan warisan. Berdasarkan pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.<sup>15</sup>

## 2. Pembagian Harta warisan.

Hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan itulah yang menjadi dasar hukum pembagian waris adat. Misalnya, A memiliki 5 orang anak yakni b,c,d,e dan f. b bekerja sebagai

---

<sup>13</sup> Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, PT Alumni, Bandung, hal. 32.

<sup>14</sup> Ibid, hal. 4.

<sup>15</sup> Ibid, hal. 5.

hakim, c bekerja sebagai dokter. 3 anak lainnya masih kuliah. Bila A masih hidup hendak memberikan warisan menurut hukum adat, masing-masing bagian anaknya bisa jadi tidak sama. Pembagian tersebut dilatarbelakangi oleh musyawarah yang terjadi diantara mereka. Bisa jadi b dan c karena sudah mapan, menolak harta waris, dengan pertimbangan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya yang cukup besar, maka b dan c melepas hak waris tersebut.<sup>16</sup>

Unsur pewarisan adat yaitu pewaris dan ahli waris. Pewaris yaitu orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diwariskan. Lazimnya adalah orangtua. Ahli waris orang yang menerima warisan dari si pewaris. Golongan ahli waris yang diprioritaskan yaitu anak kandung dalam hukum adat nak kandung yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain anak kandung, ahli waris yang diprioritaskan adalah janda atau duda. Jika anak kandung, janda, atau duda tidak ada, maka warisan akan jatuh pada golongan dibawahnya, yaitu orangtua si pewaris. Orang tua sipewaris jika orangtua sipewaris tidak ada, termasuk tidak ada janda/duda, maka harta warisan akan jatuh pada golongan di bawahnya, yaitu saudara dari pewaris. Saudara dari pewaris disebut juga pewarisan menyamping.<sup>17</sup>

Selain ketiga golongan yang diprioritaskan tersebut, beberapa golongan ahli waris lain ditentukan berdasarkan status anak. Dari status anak dapat diketahui apakah anak tersebut berhak dapat mewarisi ataupun tidak. Anak angkat merupakan anak yang diangkat. Bisa jadi anak angkat tersebut masih memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya ataupun tidak ada hubungan darah sama sekali. Anak angkat berhak menerima warisan bersama dengan anak kandung. Namun bagiannya tidak sama persis dengan anak kandung, karena

---

<sup>16</sup> Sri hajati, 2018, buku hajar hukum adat, kencana, jakarta, hal. 6

<sup>17</sup> Ibid, hal. 7

anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta gono-gini dan tidak boleh lebih dari 1/3-nya.<sup>18</sup>

Anak tiri merupakan anak yang dibawa oleh suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu terhadap ayah atau ibu yang bukan ayah atau ibu biologisnya. Anak tiri berhak memperoleh warisan tetapi terbatas pada bagian harta warisan ayah atau ibu kandungnya saja. Adapun anak luar kawin yang merupakan anak yang dilahirkan bukan dari hasil perkawinan yang sah. Anak luar kawin hanya berhak atas warisan yang berasal dari ibunya, karena ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.<sup>19</sup>

Anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh orang lain tanpa perlu diketahui siapa orangtua kandungnya, tidak ada hubungan hukum yang mengikat kewajiban keduanya. Hubungan keduanya tercipta atas belas kasihan orangtua kandungnya, tetapi mereka menyerahkan pengasuhannya kepada orangtua asuhnya dengan alasan tertentu. Dalam hal ini anak asuh tidak mendapat hak waris. Anak piaraan ini sama dengan anak angkat. Anak piaraan masuk kedalam keluarga ibu. Anak piaraan hanya dibiayai dan tidak berhak mendapat warisan. Harta waris adat itu sendiri terdiri dari harta asal atau bawaan. Harta asal berasal dari warisan orangtua, pencarian sebelum perkawinan berlangsung, maupun hadiah, Harta gono-gini hara yang diperoleh selama masa perkawinan.<sup>20</sup>

### 3. Pelaksanaan proses pewarisan.

Adanya proses pewarisan merupakan masalah yang sangat penting. Proses pewarisan tersebut mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi sebelum proses pewarisan tersebut dapat dilakukan, yaitu: 1) Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta warisan, 2) Seorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan.

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 8

<sup>19</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974 Perkawinan dan Kompilasi hukum islam.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 15

3) Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi, dan sekali beralih kepada para ahli waris. Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan utang-utang pewaris dalam hidupnya sehingga ahli waris hanya akan menerima harta peninggalan.<sup>21</sup>

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.<sup>22</sup>

#### 4. Sifat Hukum Adat Waris.

Apabila kita membandingkan hukum adat waris dengan hukum waris eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek*, maka dengan segera akan tampak perbedaan sifat antara kedua hukum tersebut. Hukum adat waris menunjukkan corak yang memang typerend bagi aliran pikiran tradisional indonesia.<sup>23</sup>

Hukum waris yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasarkan ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris jika mungkin pembagian harta peninggalan akan dilakukan dengan jalan membagi barang-barang. Akan Tetapi jika pembagian demikian tidak dapat dijalankan, maka

---

<sup>21</sup> Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, PT Alumni, Bandung, hal. 32.

<sup>22</sup> <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>.

<sup>23</sup> Soepomo, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Bandung hal 83-84.

pembagiannya akan berlaku seperti membagi uang. yang akan diterima, Apabila barang-barang harta peninggalan itu dijual.<sup>24</sup>

Amat jauh bedanya dengan hukum adat waris. Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>25</sup>

##### 5. Batasan Hukum waris Adat.

Yang dimaksud hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya.<sup>26</sup>

Menurut R. Soepomo yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>27</sup>

B. Ter Haar Bzn memberikan batasan bahwa hukum waris adat adalah hukum waris adat yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 62.

<sup>25</sup> Ibid, hal. 64.

<sup>26</sup> Wulansari Dewi, 2018, *Hukum Adat Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 71-72.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 42.

penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan immateril dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>28</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan pengertian waris dalam hukum waris adat adalah perihal soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>29</sup>

Menurut R. Soepomo, proses peralihan harta waris ini sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang dalam bahasa jawa mentas dan mencar yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya).<sup>30</sup>

Dalam hal ini menurut Hilman Hadikusuma mengandung tiga unsur yaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. Pada kenyataan, masing-masing unsur yang disebutkan oleh Hilman Hadikusuma, dalam proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan selalu menimbulkan persoalan seperti<sup>31</sup> :

- A. Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan (pewaris dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- B. Unsur Kedua menimbulkan persoalan bagaimana dari sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 43.

<sup>29</sup> Ibid, hal. 43.

<sup>30</sup> Ibid, hal. 50.

<sup>31</sup> Ibid, hal. 54.

C. Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih tersebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana sipeninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

6. Sistem kewarisan Adat.

1. Sistem kewarisan individual adalah cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja).
3. Sistem kewarisan Mayorat cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja seperti halnya di Bali dimana terdapat Hak mayorat anak laki-laki tertua dan di Tanah-Semendo di Sumatera selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.<sup>32</sup>

7. Harta Peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi.

karena sifatnya tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi ( misalnya barang-barang milik suatu kerabat atau famili ) karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatan tertentu serta belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti Tanah kasikepan di daerah Cirebon karena hanya diwarisi oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat sehingga tidak perlu dibagi-bagi).<sup>33</sup>

8. Bagian-bagian harta peninggalan

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 55.

<sup>33</sup> Wingjodipoero soerojo, 2004, *pengantar dan asas-asas Hukum adat*, cv Haji masagung, Bandung, hal 165-166

Dari apa yang telah dibicarakan sudah ber-ulang-ulang ternyata, bahwa harta benda yang ditinggalkan oleh si mati itu tak boleh dipandang sebagai kesatuan yang bulat dan yang diwaris secara yang sama dalam harta peninggalan itu mungkin ada barang-barang nya yang masih terkait pada ikatan kerabat, berhadapan dengan barang-barang yang masih terkait pada ikatan keluarga, atau barang barang yang termasuk golongan martabat kebesaran yang tertentu dalam harta peninggalan itu mungkin ada barang-barang nya yang masih terkait pada ikatan tertentu daripada masyarakat hukum pada kesatuannya susunan rakyat dan terhadapnya, maka kematiannya orang seorang yang berhak pertuanan di masyarakatlah berlaku dengan cara tertentu dalam harta peninggalan itu.<sup>34</sup>

mungkin ada hutangnya disamping labanya tapi samping perbedaan dalam kedudukan hukum barang-barang itu keadaan menurut kenyataan daripada bagian harta peninggalan itu berpengaruh atas jalannya pewarisannya.<sup>35</sup>

Barang martabat kebesaran benda-benda yang keramat dalam lingkungan sesuatu kerabat mungkin terkait pada kedudukannya orang yang memkainya misalnya barang-barang pusaka kraton dari kesepuhan carbon dapat terkait dengan siapa yang mendapat (mewaris).<sup>36</sup>

Dengan cara demikian dapatlah suatu nama diwaris hanya dengan seseorang waris berkedudukan cocok dengan nama itu. dapat dikatakan juga bahwa waris yang mewarisi barang inti kerabat itu menjadi pemegang yang sah.<sup>37</sup>

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dibawah pengakuan terbatas sebagaimana linear dengan UUPA juga dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Beberapa pasal yang mengatur eksistensi masyarakat adat dalam Undang-

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 67.

<sup>35</sup> Ibid, hal. 69.

<sup>36</sup> Ibid, hal. 70.

<sup>37</sup> Poesponoto Soebakti, 2009, *Susunan Asas-asa Hukum Adat*, PT percetakan & penerbitan Abadi, Yogyakarta. hal 219-221.

undang Kehutanan ini antara lain adalah Pasal 4 ayat 3, dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 4 ayat 3 undang-undang. Kehutanan menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<sup>38</sup>

Adapun pasal 67 Undang-Undang kehutanan menyebutkan bahwa: masyarakat hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: (1) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. (2) Pengukuhan dan hapusnya keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”Selanjutnya didalam Pasal 67 ayat (1) Mengemukakan tentang syarat-syarat diakuiinya keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut memenuhi unsur lain.<sup>39</sup>

Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan tokoh

---

<sup>38</sup> Akbar Rizal M, AK khairul, Suwanto Thamrin , 2005, Tanah Ulayat dan keberadaan masyarakat adat, Penerbit LPNU Press, Jakarta, hal. 18

<sup>39</sup> Ibid, hal. 20.

masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum adat harus memiliki Unsur-unsur sebagai masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati, sejarah Masyarakat Hukum Adat, dan harta kekayaan dan/atau benda-benda adat. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi unsur-unsur yang ada. Masyarakat Suku Akit hanya memiliki unsur-unsur Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban Masyarakat yang berbentuk paguyuban adalah perkumpulan berupa organisasi sederhana yang bersifat kekeluargaan (biasanya terdiri dari anggota yang masih ada hubungan saudara).<sup>41</sup>

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis, bentuk paguyuban terutama akan dapat dijumpai didalam keluarga, kelompok kerabatan, rukun tetangga dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Masyarakat suku Akit dalam menjalankan kehidupannya di Kecamatan Rupert utara berbentuk paguyuban, dikarenakan suku Akit hidup menempati wilayah yang sama secara berdampingan dengan masyarakat suku Cina, Jawa, Madura dan Batak di Kecamatan Rupert Utara, sehingga ada saling tolong menolong

---

<sup>40</sup> Yusuf Muis Abdul, Makarao Taufik Muhammad, 2010, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta, hal. 24

<sup>41</sup> Wiyono Hadi Eko, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, 2007, Penerbit Talanta Compugrafik, Jakarta, hal. 444.

antara satu dengan yang lainnya. Mereka hidup bersama dengan rukun dan damai, saling menghormati dengan suku lainnya<sup>42</sup>

Ada wilayah hukum adat yang jelas Pengertian Wilayah Adat sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.<sup>43</sup>

Hak Ulayat adalah hak dari persekutuan hukum Adat tempat tanah tersebut berada sebagai wujud dari kekuasaan persekutuan hukum adat yang bersangkutan, yaitu kekuasaan atas tanah beserta segala sumber daya alam yang ada yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat.<sup>44</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Pada penulisan Skripsi ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>45</sup>

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 2004, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 132.

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

<sup>44</sup> Koesnoe Moh, Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah, 2000, Ubhara Press, Surabaya, hal. 22.

<sup>45</sup> Ibid, hal. 67.

menggunakan cara deskriptif dapat mendukung penelitian penulis yang melakukan Penelitian Adat suku Gumay di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan suku Gumay.”<sup>46</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dengan segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan<sup>47</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data untuk penulisan Skripsi ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>48</sup>

Disini yang menduduki posisi sebagai pewawancara adalah penulis sendiri dan terwawancara oleh Pemangku Adat suku Gumay yang bertugas mengurus Adat Gumay. Kemudian, juga Penulis mendapatkan data yang diperoleh dari berbagai referensi-referensi yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penulis untuk memenuhi data data di dalam penulisan Skripsi ini yang mana data tersebut diperoleh dari bahan bacaan dan tulisan-tulisan ilmiah.<sup>49</sup>

## 4. Jenis Data

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan

---

<sup>46</sup> Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, hal 47.

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 15.

<sup>48</sup> Ibid, hal. 25

<sup>49</sup> M. Nazir, 2003 *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 27.

yang akan dibahas. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan (*field*) dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang menjadi bahan dalam skripsi ini.<sup>50</sup>

Data sekunder ialah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu berupa undang-undang, jurnal, dan data yang diperoleh dari buku-buku hukum adat kepustakaan yang menjadi referensi untuk dapat menunjang dalam penelitian ini. Yang dilakukan oleh peneliti guna mencari data-data yang akurat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan suku Gumay.<sup>51</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, lalu penelitian ini menggunakan tata cara dan mekanisme yang bertitik fokus pada analisis kualitatif yang memiliki arti bahwasanya penelitian ini tidak dilandasi oleh pengumpulan data yang berupa angka-angka. Melainkan, dilandasi dengan fakta-fakta yang nyata secara kontekstual yang dilakukan secara langsung pada sumber Pemangku Adat suku Gumay Kabupaten Lahat Sumatera selatan. Dalam hal ini Populasi (jumlah) Penduduk suku Gumay yang dimana berjumlah penduduknya sekitar 823 kepala keluarga (kk) dan terdiri sekitar 14 desa dan tiap desa memiliki kepala desanya yang berbeda.<sup>52</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini secara keseluruhan dikelompokkan ke dalam 5 bab dan terdiri dari beberapa bagian sub-bab yang digunakan untuk menguraikan permasalahan yang dibahas secara komprehensif untuk setiap bab nya skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30.

<sup>51</sup> Marzuki mahmud peter, 2017, *Penelitian hukum*, kencana, Jakarta, hal. 9.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal 12-13

- BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Bagaimana kedudukan Anak Laki-laki dan anak perempuan dalam waris Adat Suku Gumay. Kedudukan harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang mana yang didahulukan serta berapa besar harta untuk anak laki-laki dan perempuan.
- BAB III Bagaimana sistem Pembagian Waris Adat Suku Gumay. Sistem bagi warisan melalui musyawarah berkumpul dengan anggota kerabat dan diikuti sertakan orang yng dituakan untuk mengasih masukan serta arahan bagaimana cari membagi harta tersebut.
- BAB IV Bagaimana Penyelesaian sengketa waris Adat Suku Gumay Biasanya diatur dalam hukum ketentuan adat suku Gumay jika sengketa hak milik warisan bisa menempuh jalur Adat dalam proses Tahap melapor ke jurai Tue, Mimbar, jurai Kebali'an sebagai Tokoh Pimpinan Gumay.
- BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DALAM WARIS ADAT SUKUN GUMAY

#### A. Sejarah Gumay

Suku Gumay adalah suatu suku yang berdiam di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Suku Gumay ini bukan hanya sekedar nama suku melainkan nama seseorang yang turun ke dunia. Adapun penyebutan nama baik itu di depan maupun di belakang itu merupakan identitas diri seseorang yang merupakan asal-usul keturunan dimana ia berasal. Suku Gumay itu sendiri adalah suku tertua di Pulau Sumatera Selatan dan merupakan cikal bakal berdirinya bangsa Melayu Kuno. Suku Gumay terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Gumay Lembak, Gumay Ulu, Gumay Talang, dimana ketiga ini disebut Gumay Tiga Jughu (Tiga Penjuru). Namun setelah kemerdekaan tahun 1945 Gumay ini terpisah menjadi kecamatan. Dimana kecamatan Gumay Talang masuk ke Kota Lahat. Gumay Lembak dan Gumay Ulu masuk menjadi kecamatan Pulau Pinang<sup>1</sup>

Alkisah seputar cerita sejarah dikalangan masyarakat baik kepercayaan Turun-Temurun maupun kepercayaan dikalangan masyarakat mengenai sejarah Gumay yang sangatlah panjang mulai dari Puyang Dwe Gumay hingga saat ini yang menjadi legenda dikalangan masyarakat Pulau Sumatera Selatan. Khususnya di Kabupaten Lahat.<sup>2</sup>

Tersebutlah 3 orang bersaudara yakni Dwe Gumay, Semidang, Atung Bungsu yang marifatnya mereka turun dari atas khayangan. Menginjakkan kaki di Bukit Segantang Palembang. Mereka bertiga membentuk suatu wilayah yang cukup luas

---

<sup>1</sup> [wisata.dan.budaya.blogspot.com](http://wisata.dan.budaya.blogspot.com) > 2009/10 > ssejarah-singkat-gumai-edisi-p.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Ruidin Jurai Tue Dusun Tanjung dalam tgl 20-12-2019 jam 8-9 WIB.

sehingga menjadi satu kesatuan suku rumpun melayu. Suku gumay bukan hanya nama suku melainkan nama seseorang yang menjadi cikal bakal adanya suku gumay. Perjalanan panjang seputar cerita mengenai suku gumay. Sebenarnya dahulu Gumay ini bukan hanya suku melainkan suatu kerajaan besar. Dimana ia menguasai seluruh kerajaan pada masa itu sering disebut (Penguasa sembilan Bhatanghari) tetapi karena perkembangan zaman semakin maju maka dari itu. Gumay menyepi dan membentuk suatu adat istiadat tersendiri yaitu adat malam 14. Dimana setiap bulan purnama berkumpul di rumah adat Gumay.<sup>3</sup>

Suku Gumay menurut catatan silsilah telah berdiri sekitar 1300 SM dan sampai sekarang adat istiadat tetap utuh sampai raja ke 27 saat ini. Mengenai kekuasaan Gumay saat ini masih tetap terjalin dimana setiap pemangku adat di setiap wilayah yang mana masuk ke wilayah sembilan bhatanghari berarti masuk kedalam kekuasaan Gumay. Arti dari sembilan bhatanghari adalah sembilan Aliran sungai yang besar. Yang meliputi: Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka, itu adalah satu kesatuan ras yang sama. Dwe Gumay memperistrikan Anak Ratu Agung Bengkulu yang bernama Putri gading cempaka. Dalam penyebutan untuk Ratu itu laki-laki dalam Pulau Sumatera bedah dengan halnya Pulau Jawa Ratu itu perempuan.<sup>4</sup>

Dikalangan masyarakat Bengkulu secara umum Anak Ratu Agung namanya hanyalah Putri Gading Cempaka. Namun menurut catatan dari silsilah keluarga kami Putri tersebut mempunyai 3 nama julukan yaitu : 1) Putri gading cempaka, 2) Putri Rambut selako, 3) Putri kembang Dadar, padahal nama tersebut hanyalah sebagai julukan saja. Nama aslinya yaitu Bhatari nantan buih yang secara legenda saat ini diyakini menjadi penguasa pantai panjang Bengkulu. Pertemuan Dwe Gumay dengan putri gading cempaka bekeanan pada saat orang Bengkulu diserang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak umirsyah jurai tue dusun sukarama tgl 22-12-2019 jam 10-12 wib.

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak moha jurai tue dusun tanah pilih tgl 22-12-2019 jam 14-15 wib.

oleh kerajaaan aceh. Oleh sebab itu menurut cerita Dwe Gumay lah yang menyudahi perang tersebut.<sup>5</sup>

Dwe Gumay dan Putri Gading cempaka dikharuniai 2 orang anak yakni:

1 Ratu Iskandar Alam

2 Ratu Selebar Alam

Ratu Iskandar Alam meneruskan dan menjalankan tambuh kekuasaan kerajaan.

Ratu selebar Alam pergi kepagaruyung minangkabau Sumatera barat dan keturunannya ada di pagaruyung

Ratu Iskandar Alam Beranak :

1 Ratu Djemenang Sakti.

2 Ratu Gandjaran.

3 Ratu Menggale.

4 Ratu Semenggale.

5 Ratu Semenggali.

6 Ratu Berdjungang Sakti.

7 Ratu Radje Kuase.

8 Ratu Meradje Mengkuse.

9 Ratu Radje Mude ( kebuyutan ).

Kesembilan Ratu tersebut. Disebut (Ratu sembilan Djungang)

Gumay terbagi menjadi 3 jughu (3 Penjuru) yaitu Gumay lembak, Gumay Ulu, Gumay Talang.

1. Gumay lembak, yang terletak di kecamatan Pulau pinang. Tepatnya berkedudukan di lubuk sepang.

2. Gumay Ulu, terletak di kecamatan Pulau pinang. Berkedudukan di Tinggi hari.

3. Gumay Talang, terletak di kecamatan kota lahat, Tepatnya di langu-Endikat.

Meskipun demikian sejarah menunjukkan ketiga marga Gumay ini tetap dalam satu kesatuan keluarga Gumay dibawah Pimpinan adat jurai kebalian<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 23-12-2019 jam 9-11 wib.

## I. Asal Usul Keturunan Gumay Lembak.

Puyang muke Akhahan adalah salah satu tokoh legendaris dan di panggil kerie sindang matahari yaitu jurai keballi'an ke XIII. Puyang muke Akhahan mempunyai 8 anak, 7 laki-laki dan satu perempuan. Anak-anak ini lah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gumay Lembak serta untuk membangun dusun. Anak-nak tersebut sebagai berikut.<sup>7</sup> :

1. Atungkal Diwe, anak tua bertempat di dusun laman yaitu di lubuk sepong.
2. Gune Raje, berpindah ke Endikat. Kemudian menikah dengan putri langu penguasa kerajaan kikim. Dan pada akhirnya menjadi cikal bakal marga Gumay Talang.
3. Puyang Abawan, bertempat Didusun Tanjung sirih. Tepatnya dipinggiran ayik lim bersama keturunannya.
4. Puyang Bigih, bertempat dan berkeluarga Di dusun kuba.
5. Puyang Pandan, putri satu-satunya dari Puyang Muke akhahan yang bersuami ke bandar agung.
6. Puyang Bile Raje, bertempat dan berkeluarga Di dusun Pulau pinang.
7. Puyang Bile Bujang, bertempat diseberang dusun Pulau pinang. Tepatnya Di dusun Tanjung mulak beserta keluarganya.
8. Puyang Bile Pantas, mengambil anak Di dusun Germidar pagar gunung yang akhirnya mengikuti jurai orang pagar gunung.

Di perkirakan Puyang bigih bukan hanya bertempat didusun kuba tetapi juga didusun karang dalam Ulu, jati, Pagar batu dan Muara Siban.

## II. Asal Mula Keturunan Gumay Ulu.

Puyang panjang yang mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu Puyang Muke Akhahan dan Puyang Yal Bingkuk. Puyang Yal Bingkuk menjadi pendiri keturunan Gumay Ulu Di dusun lubai. Puyang Yal Bingkuk naik ke Ulu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 23-12-2019 jam 12-15 wib.

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 24-12-2019 jam 8-10 wib.

menelusuri Ayik Lim membuat permukiman baru setelah memperistrikan putri tebing plawi yang disebut dusun lubai.

Yang akhirnya Puyang Yal bingkuk mempunyai 5 anak laki-laki yakni:

1. Kerie Sendan, bertempat dan menetap di Tunggu tubang (Lubai).
2. Kerie Dayang, menetap di lubuk sele.
3. Kerie Muksin, menetap di serungge setelah beristeri orang marga kikim
4. Kerie Tiron menetap didusun muara dua pagar gunung, setelah mengambil anak.
5. Kerie Taron, mengikuti kakak (Kerie Tiron) ke muara dua pagar gunung.<sup>8</sup>

### III. Asal Usul Keturunan Gumay Talang.

Puyang Guneraje berasal dari lubuk sepag dan memperistrikan Dayang Intan anak putri langu penguasa kerajaan kikim, ratu langu menganjurkan kepada Puyang Gune Raje dan istrinya untuk membangun pemukiman baru. Yang akhirnya menjadi dusun Gumay Talang Endikat Ilir, Menurut mereka cocok tanah tersebut untuk dijadikan pemukiman. Dari dusun Endikat inilah keturunan Puyang Gune Raje berkembang dan membentuk marga baru yakni: marga Gumay Talang yang tetap dibawah Pimpinan pemerintahan adat Gumay, bersama dengan Gumay lembak dan Gumay Ulu yang merupakan keturunan Puyang Dwe Gumay. Setelah meluaskan wilayah dan keturunannya. menjadilah Gumay Tige jughu : Gumay lembak, Gumay Ulu dan Gumay Talang.<sup>9</sup>

### Dafatar Tiga Desa Marga Gumay.<sup>10</sup>

#### A. Gumay Lembak.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 24-12-2019 jam 8-10 wib

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak samaludin jurai tue dusun tanjung baru tgl 25-12-2019 jam 9-11 wib.

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak arumni jurai tue dusun endikat tgl 25-12-2019 jam 12-14 wib.

Muarasiban, jati, kuba, Pagar Batu, Karang dalam, Lubuk Sepang, Perigi, Tanjung Sirih, Pulau Pinang, Tanjung Mulak, kerung, Muara cawang, Talang Sawah, Talang Sejempit.

B. Gumay Ulu.

Simpur, Tinggi Hari, Tanjung Raja, Sinjar Bulan, Padang Gumay, Tanjung Aur, Lubuk Selo, Rindu Hati

C. Gumay Talang.

Tanjung Dalam, Sukarame, Ngalam Baru, Mandi Angin, Tanjung Baru, Endikat Ilir, Darmo, Muara Tandi, Tanjung Karang, Tanah Periuk, Tanah Pilih, Batay, Tanjung Beringin, dan Sugiwaras.

Silsilah Raja Gumay (Turun Ganti Sambut Gilir).<sup>11</sup>

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Ratu Dwe Gumay.                              | 26. Ratu Amirraden Al-Rumsyah Amasin |
| 2. Ratu Iskandar Alam.                          | 27. Ratu Faisal                      |
| 3. Ratu Jemenang Sakti.                         |                                      |
| 4. Ratu Ganjaran.                               |                                      |
| 5. Ratu Gala Simenggala.                        |                                      |
| 6. Ratu Simenggala.                             |                                      |
| 7. Ratu Berjunjang Sakti.                       |                                      |
| 8. Ratu Meraje Kuase.                           |                                      |
| 9. Ratu Raje Mude.                              |                                      |
| 10. Ratu Kebuyutan.                             |                                      |
| 11. Ratu Puyang Raden Simbang Gumay.            |                                      |
| 12. Ratu Puyang Remanjang Sakti.                |                                      |
| 13. Ratu Puyang Kerie Sindang Mate/muke Araham. |                                      |
| 14. Ratu Puyang Gune Raje.                      |                                      |
| 15. Ratu Puyang Tuan Salud.                     |                                      |
| 16. Ratu Puyang Tuan Saeh.                      |                                      |

---

<sup>11</sup> Minako sakai, 2017, Kacang tidak Lupa Kulitnya identitas Gumay, Yayasan Obor, surakarta, hal. 22.

17. Ratu Puyang Tuan Saurah.
18. Ratu Puyang Kerie Iwan.
19. Ratu Puyang Tuan Raje Tue.
20. Ratu Puyang Tuan Panji Sempurne.
21. Ratu Puyang Marputing.
22. Ratu Puyang Panji Dalam.
23. Ratu Puyang Tuan Raje.
24. Ratu Puyang Pare Tiwin.
25. Ratu Puyang Amasin Bare.

#### 1. Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Adat

Kalau memang hukum adat itu sesuatu yang hidup dalam masyarakat, yaitu suatu gejala sosial yang hidup, bagaimanakah kiranya tanggapan, perhatian dan pendirian sarjana-sarjana, ahli-ahli dan peminat-peminat lain terhadap hukum adat itu, yang melukiskan, menganalisa, menyusun serta membawakan hukum adat itu sejak dahulu samapai sekarang.<sup>12</sup> Perhatikan terhadap hukum adat itu dilukiskan secara lengkap oleh van Vollen hoven dalam buku *De ontdekking van het adatrecht*. Dari lukisan van Vollenhoven ini, oleh Soekanto dalam buku *meninjau hukum adat Indonesia* telah dibuat suatu reproduksi yang dipersingkat.<sup>13</sup>

Seperti yang dapat ditangkap dari judulnya, maka van Vollenhoven menulis dalam bukunya itu tentang sejarah *ontdekking van het adatrecht*, yakni sejarah penemuan hukum adat. Timbul pertanyaan siapakah yang menemukan hukum Adat sudah tentu bukan rakyat sendiri. Hal itu tidak mungkin, karena dengan meminjam kata-kata von Savigny hukum adat itu *ist und wird mit dem Volk*. Hukum adat itu ada ditengah-tengah rakyat sendiri, dirasakan oleh rakyat sendiri tiap hari, ganjil sekali untuk mengatakan bahwa rakyat menemukan hukum adat<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bushar Muhammad, 2003, *Asas-asas hukum Adat*, PT Pradya Paramita, Jakarta, hlm 51-52

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 47

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 48

Siapa-siapa yang menemukan hukum adat atau lebih tepat yang memperkenalkan hukum adat ditunjukkan oleh van Vollenhoven dalam bukunya tersebut yakni: sarjana-sarjana, ahli-ahli dan peminat-peminat lain terhadap hukum adat yang justru hidup diluar lingkungan, masyarakat adat, apalagi 90% dari mereka itu adalah orang asing yang menjadi pelopor ilmu hukum adat diindonesia.<sup>15</sup>

## 2. Sejarah Politik Hukum Adat

Diatas telah dikemukakan bahwa perhatian terhadap hukum adat itu tidak hanya terwujud dalam dilahirkannya suatu ilmu hukum adat, tetapi juga terjelma dalam dijalankannya suatu politik hukum adat yaitu: kebijaksanaan, sikap terhadap dan terutama adalah perundang-undangan berhubung dengan hukum adat tersebut dalam hal ini hendak ditinjau secara sepintas lalu sikap dan pendirian masing-masing pemerintah terhadap hukum adat itu, pertama-tama pada zaman VOC, kemudian pada zaman Gubernemen Hindia-Belanda dan, akhirnya, pada zaman kemerdekaan nasional kita.<sup>16</sup>

Bahan-bahan untuk pengetahuan kita tentang politik serta kebijaksanaan dan perundang-undangan berhubung dengan hukum adat pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang itu, dapat diambil dari literatur yang telah disebut pula dalam buku Vollenhoven *De ontdekking van het adatrecht*, buku Soepomo dan Djokosoetono tentang sejarah politik hukum adat, jilid I dan jilid II, dan dua karangan te Haar: *Een keerpunt in de adatrecht politiek*.<sup>17</sup>

Toekomstbeschouwingen; dan *Halverwege de nieuwe adatrecht-politiek*, juga karangan Soepomo tentang hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia, dan pidato Hazairin yang meramalkan sifat dan

---

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 49

<sup>16</sup>Thung Tiong Piet,1958,Cita-cita kodifikasi dan unifikasi di Indonesia dan perbandingan hukum,Madjalah Hukum dan masyarakat,jakarta, Hlm. 3.

<sup>17</sup> Ibid, Hlm, 5

corak hukum baru di Indonesia, pidato inaugurasi soekanto yang membahas peristiwa-peristiwa sejarah (termasuk Cultuurstelsell) dan hukum adat, ditambah dengan karangan Thung Tiang piet tentang cita-cita kodifikasi dan unifikasi di Indonesia dan perbandingan hukum.<sup>18</sup>

Soepomo dan Djokosoetono membuat catatan-catatan tentang zaman VOC sebagai berikut: mengenai VOC ditulisnya: mempunyai dua sifat; terutama sekali ia saudagar, tetapi juga ia menjadi badan pemerintah dengan berhak mengurus susunan rumah tangganya sendiri serta pengurusnya.<sup>19</sup>

Peraturan kehakiman di zaman VOC berbeda-beda antara tempat-tempat di pantai laut, yang dipergunakan sebagai pusat untuk melakukan pemerintahan, dan daerah-daerah lain yang termasuk di dalam kekuatan VOC. Pada tempat pusat pemerintahan untuk segala orang golongan bangsa apapun berlaku hukum kompeni, yaitu: Hukum Belanda, jadi buat mereka semua berlaku satu rupa hukum ( Hukum Barat) tata negara, hukum seseorang dan Hukum pidana.<sup>20</sup>

Diluar tempat pusat pemerintahan segala adat yang dulu-dulu tak tersentuh sedikitpun. Jadi nyata hukum adat dari anak negeri tak diindahkan. Jika lambat laun disana sini juga diluar tempat kediaman Gouverneur daerah-daerah yang kecil-kecil didekat gedung-gedung kompeni, masuk dalam lingkungan kekuasaan sebenarnya VOC, maka ditempat itu juga berlaku hukum barat kompeni untuk orang indonesia.<sup>21</sup>

Susunan ini dinamakan almarhum Prof. Van Vollenhoven, waktu hidupnya menjadi Guru besar dalam ilmu hukum adat di leiden: suatu cara mempersatukan yang sederhana disamakan saja oleh sebab sedikitpun orang tak memikirkan tentang pemecahan soal ini dengan jalan yang lain. Oleh sebab mereka beranggapan sudah semestinta dalam suatu daerah yang dikuasai oleh VOC bukan

---

<sup>18</sup> Ibid, Hlm, 7

<sup>19</sup> Ibid, hal. 8.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 8.

<sup>21</sup> Ibid, hal. 10

saja susunannya organisasi akan tetapi juga hukum-hukum kompeni harus berlaku.<sup>22</sup>

### 3. Hukum Adat dan Hukum Di Masa datang.

Di Indonesia yang merdeka dan berdaulat pasti segera akan timbul soal: susunan hukum manakah yang akan berlaku sebagai tertib hukum Indonesia baru; mungkin dan haruslah hukum adat mendapat tempat didalamnya, dan jika mungkin, bagaimanakah kedudukannya nanti. Dualisme hukum atau pluralisme hukum yaitu hukum adat bagi orang Indonesia, hukum eropa bagi orang asing, adalah hasil perundang-undangan penjajahan.<sup>23</sup>

Sementara Prof. Soepomo mengemukakan dalam sebuah karangan di tahun 1946, bahwa pluralisme atau aneka ragam hukum untuk golongan-golongan penduduk dilapangan hukum perdata tidak mungkin dianggap berlawanan dengan jiwa Republik kita, oleh karena sistem ini tidak bertujuan untuk menguntungkan golongan belanda atau untuk mempertahankan masyarakat kolonial, akan tetapi untuk memberikan dasar kepada kebutuhan-kebutuhan hukum yang beragam golongan-golongan penduduk yang tinggal di Indonesia.<sup>24</sup>

Kemudian penulis tadi memajukan pertanyaan yang konkrit: harus tidaknya cita-cita Indonesia - Indo Tionghoa – dan Indo Eropa menimbulkan tuntutan kesatuan hukum untuk segala golongan bangsa apa pun juga.<sup>25</sup> Perkembangan hukum yang tak mungkin lain perkembangan secara sadar ke arah hukum eropa. Dan perkembangan hukum tak boleh digantungkan pada kebutuhan kebutuhan masyarakat sebagai yang ternyata, akan tetapi harus dilakukan secara sadar yang menjadi soal hanyalah: syarat-syarat manakah yang harus dipenuhi supaya perubahan itu benar-benar bersifat perubahan hukum, bersifat pembentukan

---

<sup>22</sup> Soepomo dan Djokosoetono, 1955, *sejarah politik hukum adat*, PT Pradya Paramita, bandung, hal 1

<sup>23</sup> VAN DIJK, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar maju, Bandung, hlm 94-95.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 86

<sup>25</sup> Ibid, hal. 86

hukum positif dan benar-benar lanjut berlaku ke dalam kehidupan masyarakat, kedalam perhubungan hukum manusia.<sup>26</sup>

Hukum adalah senantiasa suatu penyusunan yuridis suatu masyarakat pada tempat dan waktu yang tertentu, dan struktur dan kebutuhan-kebutuhan riil dari masyarakat menentukan dan membatasi kemungkinan-kemungkinan pembentukan hukum sebenarnya.<sup>27</sup>

Kaedah hukum negara berada di atas kaedah hukum lain, dan karenanya harus tunduk kepada negara beserta lembaga hukum negara. Pemahaman ideologi sentralisme hukum, memposisikan hukum adalah sebagai kaedah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hirarkis, sistimatis, berlaku seragam, serta dapat berlaku; pertama, dari atas ke bawah (top downwards) di mana keberlakuannya sangat tergantung kepada penguasa (Bodin: 1576; Hobbes: 1651; Austin: 1832) atau, kedua dari bawah ke atas (bottom upwards) di mana hukum dipahami sebagai suatu lapisan kaedah-kaedah normatif yang hirarkis, dari lapisan yang paling bawah dan meningkat kelapisan-lapisan yang lebih tinggi hingga berhenti di puncak lapisan yang dianggap sebagai kaedah utama (Kelsen: 1949; Hart: 1961).<sup>28</sup>

Maka hukum dan penalaran hukum yang berlangsung adalah sebagaimana William Twining menyebutnya sebagai proses a finite closed scheme of permissible justification. Apa yang merupakan hukum ditentukan oleh legislatif dalam bentuk rumusan yang abstrak untuk kemudian melalui proses stufenweise konkretisierung (kongkritisasi secara bertingkat dari atas- ke bawah, Hans Kelsen), akhirnya hukum yang semula abstrak menjadi kongkrit.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 88

<sup>27</sup> Keebet von Benda-Beckmann, 2006, *Pluralisme Hukum, Ford Foundation*, Huma, Jakarta, hal. 21.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Modernisasi Dan Perkembangan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, FH Undip, No.1-6 Tahun X/ 1980, hal. 1.

<sup>29</sup> Ibid, hal. 3.

## **B. Kedudukan waris dalam Suku Gumay**

Kedudukan waris dalam adat Gumay yaitu mengambil garis keturunan kebapa'an sering disebut garis keturunan patrilineal. Dimana kewarisan diberikan kepada anak laki-laki. Kedudukan dalam kewarisan sistem adat Gumay ini lebih mencondong kepada anak-laki saja. Adapun nama garis keturunan hanya memakai nama garis keturunan kebapa'an nya. Untuk anak perempuan kedudukannya tidak ada dalam warisan suku Gumay.

Yang menguasai harta benda hanyalah anak laki-laki saja. Namun jika kalau anak laki-laki menjual harta warisan sepeninggalan orang tuanya anak laki tersebut diwajibkan mengasih hasil warisan tersebut hanya 1 bagian saja. Ibarat kata 2:1 anak perempuan 1 anak laki-laki 2 bagian. Kedudukan waris dalam adat Gumay ini kenapa anak laki-laki mendapatkan lebih dari harta tersebut. Dikarenakan anak laki-laki mengemban tanggung jawab yang besar dalam keluarga baik tanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Jika orang tuanya telah meninggal serta yang menjadi penerus dari harta tersebut menjual harta warisanya anak laki itu harus mengasih sedikitnya 1 bagian untuk anak perempuan. Dan jika tidak dijual maka yang mengusahakan harta tersebut masih tetap anak laki-laki saja.<sup>30</sup>

Dalam sistem kedudukan adat Gumay ini memakai sistem mayorat dimana yang mewariskan harta tersebut adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut. Anak laki-laki menafkahi istri dan anak-anaknya. Pertanggung jawabannya sangatlah besar maka dari itu anak laki-laki yang mendapat harta warisan tersebut. Alasan anak perempuan tidak dapat harta waris dikarenakan anak perempuan sewaktu ia menikah maka yang bertanggung jawab serta memberi nafkah ialah suaminya itu sendiri.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak supian jurai tue dusun darmo tgl 26-12-2019 jam 8-9 wib.

Sebenarnya dari sistem ini anak perempuan masi tetap dapat warisan dengan cacatan bahwasannya harta itu terjual dari anak laki-laki tertua tersebut. Namun kekuasaan pembagian masih ditangan Anak laki-laki tertua. Apabila ia tidak ingin membagi hartanya walaupun ia telah menjual harta tersebut. Tidak ada permasalahanya. Karena dari itu tergantung anak laki-laki itu mau atau tidaknya membagi hasil penjualan harta tersebut.<sup>31</sup>

Diatas telah dikemukakan bahwa unsur-unsur hukum warisan adalah pewaris, pengertian ahli waris dalam hukum warisan adat patrilineal sama dengan pengertian yang diatas sebagaimana telah dijelaskan tadi. Akan tetapi harta warisan dalam hukum warisan patrilineal. Harta yang dapat menjadi harta warisan bukan harta yang didapat selama perkawinan saja, tetapi juga termasuk harta pusaka, karena dalam hukum perkawinan patrilineal khusunya adat Gumay selalu keturunan laki-laki saja yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum adat warisan patrilineal terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu, keluarga terdekat dan persekutuan adat.<sup>32</sup>

Sistem pewarisan mayorat yang dimaksud adalah apabila harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengelolah, dan hak memungut hasil dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri.<sup>33</sup>

Sistem kewarisan ini yaitu kewarisan mayorat. Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar sejumlah harta pokok dari suatu keluarga kepada seorang anak saja. Kelemahan dan kebaikan sistem mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak matasir jurai tue dusun muara tandi tgl 26-12-2019 jam 10-11 wib.

<sup>32</sup> Eman Suparman,1985, *Intisari Waris Indonesia*, armico, Bandung, hal. 53-54.

<sup>33</sup> Ibid, hal. 5.

dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.<sup>34</sup>

Kedudukan anak masyarakat adat Gumay anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam setiap masyarakat. Disamping oleh orang tuanya anak itu sebagai generasi penerus juga dipandang sebagai wadah (tempat tumpuan) dimana semua harapan orang tuanya kelak, jika orang tuanya nanti sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Namun dewasa ini banyak kita jumpai bahwa adanya kelahiran anak tidak normal atau tidak sah, diantaranya adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan anak yang lahir dari hubungan zinah.<sup>35</sup>

Pada masyarakat adat Gumay yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki tertua dan anak perempuan tidak dapat serta keturunannya (cucu-cucunya). Dikarenakan menurut aturan adat anak laki-laki tertua bertanggung jawab mengurus anggota keluarganya dan mengemban seluruh amanah warisan orang tua yang sudah meninggal.<sup>36</sup>

Kedudukan anak terhadap harta warisan yaitu anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung dengan anak tiri, anak laki-laki dan anak perempuan, yang memiliki kedudukan masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan adat Gumay yang utama adalah mengenai masalah warisan. Seluruh atau semua anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu itu anak kandung jika kalau perkawinan ayah dan ibunya sah maka anak tersebut adalah anak yang dilahirkan sah begitu pula jika perkawinan ayah dan

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28.

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak bidin jurai tue dusun tanjung karangan tgl 27-12-2019 jam 14-15 wib.

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak bakri alkat jurai tue dusun tanah periuk tgl 27-12-2019 jam 14-15 wib.

ibunya tidak sah. Maka anak tersebut dilahirkan anak kandung yang dilahirkan tidak sah.<sup>37</sup>

Menurut Adat Gumay suatu perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama islam dan diakui oleh hukum adat. Menurut hukum adat anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan ialah anak yang sah menurut hukum adat dan karenanya ia berhak menjadi ahli waris dari ayahnya baik itu dalam harta warisan maupun kedudukan adat.<sup>38</sup>

Anak tiri ialah anak kandung bawaan baik dari pihak isteri janda maupun pihak suami duda yang telah mengikat tali perkawinan. Dalam lingkungan masyarakat adat Gumay ini didalam hal perkawinan dimana suami telah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan sedangkan isteri belum memiliki anak selama perkawinan juga tidak dikharuniai anak. Maka kemungkinan salah satu anak dari suami akan menjadi tegak tegik dari keturunan isteri dengan suaminya yang telah wafat tersebut.<sup>39</sup>

Dimana isteri karena kematian suaminya dinikahi oleh kakak atau adiknya dari suami yang wafat maka dari itu dengan sendirinya ia berhak atas harta warisan suami pertama yang telah wafat dan berarti juga berhak sebagai ahli waris daeri harta bawaan isteri dan harta pencarian suami isteri pertama. Sebaiknya itu ada kemungkinan terjadinya pernikahan antara suami yang telah mempunyai anak namun tidak juga pernikahan mereka dikaruniai anak. Dalam halnya ini bisa terjadi pada salah satu anak bawaan yaitu dari isteri kedua diangkatlah menjadi anak tiri menjadi ahli waris bapak tiri dan ibu tiri dengan adanya pengangkatan anak dalam suku adat Gumay.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak hasan basri jurai tue dusun sugih waras tgl 28-12-2019 jam 9-11 wib.

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak ruidin jurai tue dusun tanjung dalam tgl 1-1-2020 jam 8-9 wib.

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak umirsyah jurai tue dusun sukarama tgl 2-1-2020 jam 10-12 wib.

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak moha jurai tue dusun tanah pilih tgl 3-1-2020 jam 14-15 wib

Penerus keturunan dilingkungan patrilineal maupun matrilineal, maka diangkatlah anak bertalihkan darah tersebut. Dalam sistem waris adat Gumay anak perempuan tidak di perhitungkan sebagai ahli waris melainkan anak laki-laki yang diperhitungkan sebagai ahli waris. Dimana dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya kedudukan anak perempuan dalam suku Gumay khususnya dalam sistem pewarisan sangatlah lemah dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki. Hal ini sebabkan oleh beberapa hal yakni:<sup>41</sup>:

1. Kedudukan anak laki-laki khususnya memiliki kewajiban sebagai penerus tanggung jawab dari orang tuanya untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarganya dan merawat serta menafkahi adik-adiknya hingga dewasa.
2. Perempuan akan menikah dan meninggalkan keluarganya atau sukunya karena dalam masyarakat adat Gumay jika anak perempuan tersebut telah kawin.
3. Kedudukan perempuan adalah sebagai pengumpul harta dimana dalam pernikahan, perempuan menerima pembayaran mas kawin berupa harta yang di bawa dari pihak mempelai laki-laki.

Namun demikian, anak perempuan sangat diperhitungkan dalam sebuah keluarga karena kelahiran anak perempuan dianggap sangat luar biasa karena membawa kekayaan yang sangat besar dalam keluarganya. Kekayaan yang dimaksud adalah 1) ketika anak perempuan akan menikah keluarga laki-laki akan membawa mas kawin kepada keluarga perempuan. 2) serta anak perempuan juga bisa membantu orang tua terutama ibunya dimana dalam sebuah keluarga seorang istri mempunyai suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta. hal. 34.

<sup>42</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 4-1-2020 jam 9-11 wib.

### C. Hak dan Tanggung Jawab penerima waris dalam suku Gumay

Didalam suku Gumay hak waris yaitu hak mewarisi segala bentuk harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa tanah, kebun, sawah, rumah dan lain sebagainya. Didalam hak ini ahli waris mengemban amanah dan titipin dari pewaris sebelum pewaris meninggal dunia agar ahli waris dapat menggunakan harta waris tersebut dipergunakan dengan sebaik mungkin. Didalam warisan suku Gumay warisan dipegang oleh anak tertua laki-laki. Dimana sistem ini memakai sistem mayorat. Mengenai ahli waris orang yang dituju dan ditunjuk sebagai penerus harta warisan tersebut dan seandainya pewaris tidak mempunyai penerus untuk mewarisi harta tersebut.<sup>43</sup>

Maka harta warisannya kembali kepada orang tuanya dan andai kata orang tua telah meninggal maka waris bisa diberikan kepada saudara kandungnya dan jika saudara kandung tidak ada maka saudara jauhnya sah untuk itu. Dari sini penjelasan jelas bahwa warisan itu yang berhak menerimanya adalah masih mempunyai kekeluargaan atau ikatan darah. Tanggung jawab ahli waris selaku penerus harta warisan yaitu mengurus harta benda tersebut dan mengeusahakan harta itu dengan sebaik mungkin. Andai kata sipewaris ini mempunyai hutang pada saat dia masih hidup maka ahli waris yang mesti membayar hutang tersebut. Selaku ahli waris mempunyai tanggung jawab yang sangatlah besar terhadap keluarga. Jika orang tua telah meninggal dunia maka tanggung jawab sepenuhnya ditangan ahli waris ia berhak menghidupi adik-adiknya jika adiknya ada.<sup>44</sup>

Menurut Prof. Subekti,<sup>45</sup> *mewaris* didefinisikan sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 5-1-2020 jam 12-14 wib.

<sup>44</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 6-1-2020 jam 8-10 wib.

<sup>45</sup> Subekti R,2004, Ringkasan Tentang hukum keluarga dan huum waris,internasa, cet ke-4, jakarta, hal. 21.

di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Bila melihat ke dalam KUHPerdara, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam buku II (Tentang benda) dan buku III (Tentang perikatan), walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam pasal 251 KUHPerdara tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang hapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia menurut pasal 314 KUHPerdara.

Pembahasan mengenai hukum waris pada dasarnya menyangkut 3 hal yang pokok, yaitu apa yang merupakan obyek pewarisan harta peninggalan, siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan bagaimana aturan pembagiannya.<sup>46</sup> Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai hak mewaris dapat ditemukan unsur-unsur dalam hukum waris, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, yaitu: berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggal pewaris (*boedel*). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris (istilah Prof. Subekti: waris) adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>48</sup>

Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang dalam hal ini berupa utang yang bersumber dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh

---

<sup>46</sup> Otje Salman, 1993, kesadaran *Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni, cet. ke-1, Bandung, hal. 47.

<sup>47</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-Undang*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta, hal. 11.

<sup>48</sup> Sjarif dan Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hal. 10

bank kreditur dengan pewaris semasa ia masih hidup sebagai nasabah debitur. Jadi menerima warisan tidak akan selalu mendapatkan keuntungan semata.<sup>49</sup>

Ketentuan oleh sistem derajat dalam hal ini pewaris juga ditentukan oleh kedudukan waris selaku ahli waris. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, kedudukan ahli waris untuk ia bertindak dapat juga dibedakan berdasarkan kedudukannya dan hak pribadinya itu sendiri.<sup>50</sup>

Menurut KUHPerdara, sebagaimana pembagian harta warisan, penunjukan ahli waris dapat ditentukan berdasarkan 2 kategori, yaitu berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat. Berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), yaitu hubungan darah, ahli waris dapat dibagi menjadi 4 golongan,<sup>51</sup> yaitu:

1. Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan/yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua: Keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
3. Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek selanjutnya ke atas dari perwaris.
4. Golongan keempat: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6.

Selain berdasarkan undang-undang, penunjukan ahli waris juga dapat dilakukan melalui surat wasiat (testamen). Ahli waris berdasarkan surat wasiat ditunjuk sesuai kehendak pembuat wasiat yang seringkali menunjuk seorang atau beberapa orang ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalannya.<sup>52</sup> Terkait persoalan mengenai ahli waris mana yang diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau testamenter, dalam beberapa

---

<sup>49</sup> Subekti, *Riskasan Tentang hukum keluarga dan hukum waris*, hal. 28.

<sup>50</sup> Emeliana Krisnawati, 2006, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek B.W*, CV. Utomo, Bandung, hal. 2.

<sup>51</sup> Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-3, CV Mandar maju, Bandung, hal. 25

<sup>52</sup> Ibid, hal. 26.

pengaturan KUH Perdata, ahli waris menurut undang-undang lebih dilindungi dengan adanya Pasal 881 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pihak pewaris atau yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak.<sup>53</sup>

Prof subekti melihat *legitime portie* sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut kehendak hatinya sendiri.<sup>54</sup> Untuk dapat menjadi ahli waris harus menerima sejumlah harta peninggalan ahli waris terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>55</sup>

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata);
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, kecuali anak yang sedang dikandung (Pasal 2 KUH Perdata) dianggap telah dilahirkan dan dianggap ahli waris;
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai orang yang tidak patut mewaris atau tidak dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.

Walaupun demikian, hak mewaris tidak diberikan kepada mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak patut untuk mewaris (*onwaardig*). Ketentuan pengecualian ini dinyatakan dalam pasal 838 KUHPerdata, meliputi:

1. Orang yang telah dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Orang yang pernah dipersalahkan dengan putusan hakim karena fitnah telah mengadukan pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat.

---

<sup>53</sup> Surdjono Wignjodipuro, 2000, *Intisari Hukum Keluarga, Alumni*, Bandung, hal. 45.

<sup>54</sup> Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 94

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 27.

3. Orang yang berusaha mencegah pewaris dengan kekerasan atau perbuatan untuk mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiatnya.

Salah satu orang atau perseorangan azas yang berlaku dalam hukum warisan perdata barat disebut azas saisin yaitu menyatakan bahwa hak serta kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli waris yang menerimanya.<sup>56</sup>

Penerimaan dan penolakan waris mempunyai akibat hukum masing-masing ahli waris atau para ahli waris yang menerima harta tersebut baik secara terbuka maupun secara diam-diam serta secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan tersebut. Artinya para ahli waris harus menanggung segala macam utang pewaris.<sup>57</sup>

Menerima warisan secara benefisier memberikan konsekuensi sebagai berikut<sup>58</sup>:

1. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
2. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang pewaris dengan kekayaannya sendiri sebab pelunasan utang-utang pewaris berdasarkan kekuatan harta warisan yang ada (Pasal 1032 KUH Perdata).
3. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta pribadi dan harta peninggalan.
4. Bila masih ada sisa harta peninggalan, maka sisa itulah yang menjadi bagian ahli waris.

---

<sup>56</sup> S. Wardah & Sutiyoso B, 2009, *Hukum acara perdata & perkembangannya di Indonesia*. Cetakan pertama, Gama Media, Yogyakarta, hal. 36.

<sup>57</sup> Mardani, 2014, *Hukum kewarisan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 18

<sup>58</sup> Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

Dalam hal penolakan warisan, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata) sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup.<sup>59</sup>

Penolakan waris mestinya dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri yang wilayahnya hukum dari tempat warisan itu terbuka sesuai ketentuan Pasal 1057 KUHperdata. Penolakan warisan dihitung dan akan beralaku surut, yaitu sejak pada saat meninggalnya pewaris. Undang-undang tidak mengatur jelas kapan para ahli waris harus menyatakan penerimaan atau penolakan warisan. Namun dalam hal ini menurut Pasal 1062 KUHperdata menegaskan bahwa wewenang ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewat waktu. Hal ini berarti ahli waris dapat menolak setelah warisan dibuka.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ali Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 83.

<sup>60</sup> Tjitrosudibio R dan Subekti R, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 44

## **BAB III**

### **SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU GUMAY**

#### **A. Sistem Pembagian warisan Adat Gumay**

Sistem Pembagian warisan Adat Gumay adalah sistem patrilineal dimana sistem ini memakai garis keturunan dari kebapa'an sebelah laki-laki adapun dari sistem ini yaitu memakai sistem mayorat. Dimana dalam hal ini harta benda diwarisi kepada anak laki-laki tertua saja. Adapun pembagian warisan dalam adat suku Gumay ini adalah untuk anak laki-laki tertua seluruh harta kekayaan orang tua jatuh padanya.<sup>1</sup>

Untuk perempuan itu tidak ada warisannya dikecualikan jika Anak tertua tersebut membagikan warisan itu hanyalah 2:1 dimana anak perempuan itu hanya mendapatkan satu bagian dan andai kata anak laki-laki itu tidak ingin membagikan harta tersebut maka sah lah baginya untuk tidak membagikan harta tersebut. Jadi tergantung anak laki-laki mau atau tidaknya membagikan harta tersebut.<sup>2</sup>

Didalam adat suku Gumay pembagian warisan hanya jatuh pada pihak laki-laki saja yang berhak untuk itu. Dalam halnya tata cara pembagian warisan adat suku Gumay yaitu memanggil orang yang dituakan. Dalam keluarga misalkan kakak tetua dari pihak ayah ataupun kakek sebelah ayah mesti dari garis keturunan laki-laki yang ikut campur dalam pembagian warisan tersebut. Pembagiannya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dimana seluruh keluarga dikumpulkan menjadi satu barulah harta tersebut akan dibagikan. Anak perempuan juga mesti menyaksikan pembagian harta tersebut. Sebenarnya anak perempuan tidak ingin hadir dipembagian harta itu karna ia sudah mengetahui wawasannya mereka tidak

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun ngalam baru tgl 7-1-2020 jam 11-12 wib.

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak samaludin jurai tue dusun tanjung baru tgl 8-1-2020 jam 9-11 wib.

akan dapat pembagian harta. Namun karna praturan adat seperti itu maka mereka hadir dalam sistem pembagian harta warisan tersebut.<sup>3</sup>

Pembagian warisan berupa rumah, tanah, sawah, kebun dan sebagainya itu akan diusahakan oleh anak tertua selaku ahli waris yang mengemban amanah dari orang tua terhadap harta tersebut maka mesti di pertanggungjawabkan olehnya. Tanggung jawab seorang laki-laki selaku ahli waris sangatlah besar mengapa bisa begitu dikarenakan anak laki-laki tertualah yang menggantikan orang tuanya selaku kepala anggota keluarganya. Jadi dia mesti menghidupkan adik-adiknya selama adik-adiknya belum menikah. Andai dia tidak ingin mengusahakan lagi harta warisan itu diwajibkan ia mesti membagikan hasil dari pada harta tersebut yang dijualnya karena ia ingin melepaskan diri dengan tidak ingin menanggung beban yang sangat besar maka penjualan harta tersebut dibaginyalah.<sup>4</sup>

Dalam hal ini anak perempuan tidak diperbolehkan adanya kecemburuan dari hal pembagiaan harta karena memang tanggung jawab seorang anak laki-laki tertua lebih sulit dibandingkan anak perempuan dikarenakan anak laki-laki penanggung jawab dalam keluarga baik itu mengurus adik-adiknya. Mengurus dan menafkahi isteri dan anaknya. Maka dari itu tugas seorang anak laki-laki itu sangatlah berat. Dibandingkan anak perempuan. Dikarenakan anak perempuan jika kalau ia menikah yang mengemban sepenuhnya tanggung jawab ialah suaminya seutuhnya.<sup>5</sup>

Sistem ini biasanya dipakai oleh sistem patrilineal hanya saja penerapannya ada perbedaan disetiap suku bangsa Indonesia walaupun sama-sama mengambil garis keturunan sebelah kebapa'an namun pasti ada perbedaannya itu. seperti halnya anak perempuan dalam suku gumay tidak mendapatkan harta warisan namun tergantung pada anak laki-laki itu mau atau tidaknya membagikan warisan itu jadi tidak bisa diungkiri dalam hal sistem patrilineal ini disamping disisi anak

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak arumni jurai tue dusun endikat ilir tgl 9-1-2020 jam 12-14 wib.

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak supian jurai tue dusun darmo tgl 10-1-2020 jam 8-9 wib

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak matasir jurai tue dusun muara tandi tgl 11-1-2020 jam 10-11 wib.

perempuan tidak dapat warisan disamping sisi lain masih dapat walau hanya sedikit kembali lagi kepada kesadaran seseorang itu yang menerima warisan itu jika ada hati nurani untuk adik-adiknya maka ia hendaklah membagikannya warisan yang diterimanya tersebut.<sup>6</sup>

Dalam hal utang-piutang yang mana selama hidup pewaris mempunyai utang dengan orang lain maka yang bertanggung jawab untuk membayarnya adalah ahli waris itu sendiri. Namun didalam praktik anak yang dikasih warisan masih saja meminta kepada anggota keluarganya yang lain. Untuk membayarkan utang pewaris mau tidak mau yang tidak mendapatkan warisan itu ikut serta membayarnya didalam benak dan pikirannya itu tidak menjadi masalah yang penting arwah orang tuanya itu tenang dialam sana.<sup>7</sup>

Dalam praktik ini tidak dibenarkan dalam adat suku Gumay karena yang harus bertanggung jawab penuh itu anak laki-laki tertua selaku penerima warisan dan tidak diperbolehkan melibatkan anggota keluarganya yang lain. Namun sistem adat Gumay ini saat ini tidaklah banyak orang-orang yang penuh tanggung jawab. Apalagi dizaman modern ini. Serba maju akan sulit melihat akan adanya pertanggungjawaban serta kejujuran itu sendiri.<sup>8</sup>

Pengaruh hak pertuanan desa di mana hak ikatan desa masih kuat berupa hak pertuanan dari desa itu atas tanah hampir-hampir tidak dapat dikatakan ada hak waris dari para ahli waris dari tanah itu. Artinya tanah itu bila yang menguasai meninggal pada hakikatnya terserah pada pemerintah desa atau pada rapat desa untuk menetapkan siapa yang akan mengganti orang yang meninggal sebagai penguasa pengelola tanah tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak bidin jurai tue dusun tanjung karangan tgl 12-1-2020 jam 14-15 wib.

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak bakri alkat jurai tue dusun tanah periuk tgl 13-1-2020 jam 14-15 wib.

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak hasan basri jurai tue dusun sugih waras tgl 14-1-2020 jam 9-11 wib.

<sup>9</sup> Oemarsalim, 1991, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 50.

Pengaruh famili yang dikemukakan oleh van Vollenhoven didalam bukunya yaitu bahwa di daerah Minahasa Ternate dan Ambon ada tanah apabila ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Pindah ke tangan famili orang yang meninggalkan tanah tersebut. Misalnya di Minangkabau terhadap semua harta warisan. Ada beberapa barang tertentu di pelbagai tempat di Indonesia misalnya keris dan tombak dianggap sebagai barang pusaka yang hanya boleh diberikan kepada anaknya yang melanjutkan jabatan si bapak yang telah meninggal atau terhadap anak tertua atau terhadap janda, kecuali bilamana janda oleh karena suatu sebab keberatan untuk menyimpan benda-benda itu, dalam hal bilamana seorang ahli waris lain yang disertai benda itu.<sup>10</sup>

Sifat kebapakan dari kekeluargaan di Ambon memperlihatkan suatu adat kebiasaan di sana, bahwa tanah-tanah yang didapat seseorang secara membeli atau secara membuka hutan, sepeninggalnya seorang itu tidak dibagi-bagi di antara para ahli waris melainkan tetap tersedia untuk dipakai oleh segenap anggota adat dari dati atau keluarga seseorang yang wafat tadi, di bawah pimpinan atau pengurusan seorang kepala dati yang serupa dengan mamak kepala waris di Minangkabau.<sup>11</sup>

Ahli waris dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan memiliki anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Sedangkan tentang pembagiannya, menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179/Sip./1961, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan

---

<sup>10</sup> Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit., hal. 180.

<sup>11</sup> Sumarjati Hartono, 2010, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 37

bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan.<sup>12</sup>

## **B. Perkembangan waris Adat Gumay**

Perkembangan waris adat Gumay saat ini masih tetap memegang teguh adat istiadatnya dimana terhadap pembagian warisan sampai saat ini belum ada kejadian laporan bahwa anak perempuan tidak menerima bahwa yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja karena dalam suku Gumay ini sifatnya masih mempercayai hal-hal mistis dan goib. Dimana jika mereka tidak mengikuti praturan adat yang berlaku di adat suku Gumay maka mereka akan ketimpah musibah atau disebut bahasa lahat kualat. Karena roh arwah-arwah leluhur marah melihat anak cucunya memperebutkan harta warisan itu. Kalau bahasa lahat bilang dimarah oleh puyang.<sup>13</sup>

Hukum waris adat suku Gumay memuat aturan-aturan yang mengatur proses penerusan serta pengalihan harta benda baik berupa barang-barang maupun berupa sejumlah uang serta baik itu berwujud maupun tidak berwujud benda tersebut dari suatu generasi-kegenerasi selanjutnya kepada keturunannya. Proses tersebut mulai muncul pertama dari orang tua pada keturunannya.<sup>14</sup>

Pewaris ialah seorang yang mempunyai harta benda dan menyerahkan harta benda tersebut kepada ahli warisnya pada saat ia masih hidup atau pada saat ia telah meninggal dunia. Dalam masyarakat adat Gumay yang disebut sebagai pewaris yaitu orang tua laki-laki (ayah) sebagai kedudukannya pemilik dari pada harta benda tersebut. Dalam sistem mayorat penerusan harta benda tersebut diteruskan kepada anak laki-laki tertua. Namun karena akibat dari perkembangan zaman maka yang mempunyai kedudukan sebagai pewaris dalam adat suku Gumay itu ialah ayah dan ibu sebagai orang tua selaku pewaris. Pada dasarnya

---

<sup>12</sup> Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179K/Sip./1961.

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak ruidin jurai tue dusun tanjung dalam tgl 15-1-2020 jam 8-9 wib.

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak umirsyah jurai tue dusun sukarama tgl 16-1-2020 jam 10-12 wib.

sekarang ini harta warisan di bagikan pada saat kedua orang tua sudah meninggal dunia.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat adat suku Gumay menganut sistem masyarakat patrilineal oleh karenanya biasanya yang dianggap sebagai pewaris ialah pihak ayah saja selaku kepala keluarga. Namun saat ini yang menjadi pewaris yaitu keduanya pihak ibu dan pihak ayah. Karena di zaman sekarang saat ini baik ibu atau isteri telah banyak ikut serta membantu dalam hal ekonomi rumah tangga atau keluarga dan penghasilan ibu atau isteri tersebut masuk kedalam harta bersama suami dan isteri maka harta bersama itu nantinya akan diwarisi kepada anak-anaknya pada saat kedua orang tuannya telah meninggal dunia.<sup>16</sup>

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta kekayaan dari pewaris. Pada dasarnya semua orang yang berhak menerima atas harta warisan tersebut yaitu anggota keluarga dekat masi mempunyai tali ikatan darah yang sangatlah dekat dari pewaris yang berhak meneruskan harta warisan tersebut baik berupa barang berwujud maupun tak berwujud. Susunan dari masyarakat adat suku Gumay itu sendiri tidak lepas dari pengaruh patrilineal dimana kesemua harta warisan diberikan kepada pihak laki-laki saja.<sup>17</sup>

Didalam kekeluargaan adat suku Gumay semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak perempuan maupun janda bukanlah ahli waris. Dalam sistem ini yaitu sistem mayorat yang menerima harta warisan yang utama yaitu anak laki-laki tertua sebagai pemegang kekuasaan penuh selaku pemegang harta warisan tersebut yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan saudara-saudara kandungnya laki-laki yang lain hanya sebagai waris saja.<sup>18</sup>

Anak laki-laki kesemuanya adalah sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan pewaris, baik itu harta pencarian maupun juga harta pusaka. Didalam

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak umirsyah jurai tue dusun sukarama tgl 16-1-2020 jam 10-12 wib.

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak umirsyah jurai tue dusun sukarama tgl 16-1-2020 jam 12-14 wib.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak umirsyah jurai tue dusun sukarama tgl 16-1-2020 jam 14-15

wib.

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak umirsyah jurai tue dusun sukarama tgl 16-1-2020 jam 15-17 wib.

adat suku Gumay yang berkaku sistem mayorat dimana anak laki-laki kedudukan dalam hal warisan di utamakan karena anak laki menanggung tanggung jawab yang besar bagi anggota keluarga baik itu dalam isteri anak maupun anggota keluarganya sedangkan perempuan kelak ia menikah yang menanggung semuanya adalah suaminya dan ikut keturunan dari suaminya itu.<sup>19</sup>

Semua harta warisan di serahkan pada anak laki-laki tertua dan mempunyai kewajiban untuk mengurus adik-adiknya serta anggota keluarganya. Kedudukan anak laki-laki dalam adat suku Gumay yaitu sebagai pemegang seluruh tanggung jawab yang diserahkan kepadanya mengurus anggota keluarganya sebagai penggantian dari orang tua yang telah meninggal.<sup>20</sup>

Kedudukan anak angkat yang merupakan hasil dari suatu pengakuan dan pengesahan apabila ia adalah anak laki-laki maka ia menjadi ahli waris dan menggantikan kedudukan orang tua ayah angkatnya. Didalam hal ini anak angkat dalam Adat suku Gumay, merupakan kedudukannya sama dengan ahli waris dari anak yang sah tetapi ahli waris ini hanya dapat menerima warisan dari harta pencaian atau harta bersama dari orang tua angkatnya tersebut. Untuk semacam harta pusaka anak angkat tidak berhak menerimanya.<sup>21</sup>

Pengangkatan anak pada adat suku Gumay dilakukan beberapa tahap yaitu : Musyawarah keluarga, Musyawarah adat, dan upacara pengangkatan anak. Musyawarah keluarga dipimpin oleh paman dari pihak yang mengangkat anak, atau seorang yang dituakan dalam keluarga. Musyawarah dihadiri oleh anggota keluarga yaitu paman, bibi dan anggota keluarga lainnya.<sup>22</sup>

Musyawarah masyarakat adat suku Gumay diawali dengan kegiatan penyampaian dari calon orang tua angkat untuk mewakili niat dan tujuannya itu, pimpinan adat mengundang para tokoh adat seperti jurai tue memimpin acara adat tersebut dan keluarga yang bersangkutan menyerahkan dan memohon

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak moha jurai tue dusun tanah pilih tgl 17-1-2020 jam 8-9 wib.

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak moha jurai tue dusun tanah pilih tgl 17-1-2020 jam 9-10 wib.

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak moha jurai tue dusun tanah pilih tgl 17-1-2020 jam 10-11 wib.

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak moha jurai tue dusun tanah pilih tgl 17-1-2020 jam 11-12 wib.

memusyawarahkan serta menetapkan status anak, para peserta musyawarah untuk mengesahkan dan menetapkan memberi nama adat pada anak tersebut. Apabila proses ini telah dilaksanakan maka secara adat anak yang telah diangkat telah diputuskan secara adat hubungannya dengan orang tua kandungnya. Namun secara pribadi serta secara agama dan hukum pemerintah pemutusan hubungan anak tersebut tidaklah terjadi.<sup>23</sup>

Faktor yang mempengaruhi perkembangan waris adat Suku Gumay yaitu faktor pendidikan, faktor adanya perpindahan tempat, faktor Agama, ketiga faktor tersebut sebagai berikut: faktor pendidikan ini membawa suatu akibat pemikiran manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan manusia lebih banyak memakai logika pemikiran serta perhitungan dan pertimbangan baik itu dalam segi positif maupun negatif dari suatu hal kejadian-kejadian dan tindakan yang dilakukan apakah bermanfaat ataukah tidak bermanfaat sehingga berkurangnya suatu pemikiran spekulatif atau menyerah kepada keadaan. Hal inilah yang mempengaruhi khususnya waris adat suku Gumay yang dahulunya hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Maka secara berfikir sekarang cenderung karena keadaan dalam hal ini pembagian warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama rata pembagiannya.<sup>24</sup>

Faktor adanya perpindahan tempat penduduk yang mana penduduk kecil berpindah alih kepada penduduk besar untuk menjamin kehidupan baginya maka orang tersebut akan meninggalkan sifat hidup yang menurut mereka tidak layak untuk kehidupan selanjutnya di daerah asalnya. Pengaruhnya terhadap warisan jika orang tersebut sudah dipengaruhi adat setempat yang tadinya adat orang itu

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak moha jurai tue dusun tanah pilih tgl 17-1-2020 jam 12-14 wib.

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 8-9 wib

menganut sistem patrilineal maka beralih menjadi sistem matrilineal karena mereka telah dipengaruhi lingkungan adat dimana ia bertempat tinggal.<sup>25</sup>

Faktor agama yang memiliki sifat kesatuan batin dimana satu golongan satu merasa dengan golongan seluruhnya. Tugas dari pada persekutuan ialah memelihara keseimbangan lahir maupun batin antara golongan dalam lingkungan hidupnya dimana dalam masyarakat adat suku Gumay mayoritas asli penduduknya beragama Islam, pengaruhnya Agama Islam telah menggeser kebudayaan dimana penggeseran tersebut pada nilai-nilai yang menekankan bahwa adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

### **C. Sistem kekeluargaan dalam adat Gumay**

Sistem kekeluargaan dalam adat Gumay mengatur garis keturunan yang berasal dari sebelah ayah. Sistem kekeluargaan dalam adat Gumay ini memiliki prinsip hubungannya secara bilateral. Walaupun setelah menetap sesudah kawin biasanya pasangan baru mendirikan rumah tangganya dekat dengan lingkungan keluarga sebelah isterinya didalam lingkungan masyarakat adat Gumay anak harus hormat kepada ayah dan ibunya serta keluarganya. Hubungan anak dengan keluarga ayahnya lebih erat dibandingkan keluarga ibunya dalam adat Gumay ini tingkat derajat ayah lebih tinggi dibandingkan derajat ibunya tetapi tidak bisa melupakan keluarga ibunya terbut.<sup>27</sup>

Dalam sistem keturunan ketunggalan ialah leluhur yang memiliki hubungan darah antara orang yang seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah artinya yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Pada umumnya kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 9-10 wib

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 10-11 wib

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 11-12 wib

Juga kita melihat bahwa pada umumnya ada akibat akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, bergandengan dengan ketunggalan leluhur.<sup>28</sup>

Akibat-akibat hukum ini tidak semua sama diseluruh daerah. Tetapi meskipun akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur ini diseluruh daerah tidak sama dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini diseluruh daerah. Yaitu bahwasannya keturunan adalah merupakan unsur essensial dan mutlak bagi sesuatu clan. Suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, maka apabila ada sesuatu clan, suku ataupun kerabat yang khawatir akan menghadapi kenyataan tidak memiliki keturunan, clan, suku ataupun kerabat ini pada umumnya melakukan pemungutan anak (adopsi) untuk menghindari kepunahannya. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling pelihara memelihara dan saling bantu-membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Keturunan adat suku Gumay bersifat lurus apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakak, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus keatas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek. Jika kalau menyimpang atau bercabang, apabila antara

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 12-13wib

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 13-14 wib

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 14-15 wib

kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau kakek-nenek dan sebagainya.<sup>31</sup>

Selain keturunan itu dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan-tingkatan atau derajat-derajatnya. Tiap kelahiran merupakan satu tingkatan, atau derajat, jadi misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat pertama dari bapaknya, cucu merupakan tingkat kedua dari kakeknya, aku dengan saudaraku sekandung merupakan hubungan kekeluargaan tingkat kedua dan lain sebagainya. Tingkatan-tingkatan atau derajat-derajat demikian ini lazimnya dipergunakan atau yang sering dipergunakan untuk kerabat-kerabat raja misalnya untuk menggambarkan dekat atau sudah jauhnya hubungan kekeluargaan dengan raja yang bersangkutan sehingga dalam suasana feodal dahulu itu ada bangsawan tingkat pertama Putra mahkota raja tingkat kedua cucu raja, bangsawan tingkat ketiga cicit raja.<sup>32</sup>

Kita mengenal juga keturunan garis bapak yaitu keturunan patrilineal dan keturunan garis ibu keturunan matrilineal. Keturunan patrilineal adalah orang-orang yang hubungan darahnya dengan garis keturunan laki-laki seaja bedah halnya dengan matrilineal yang mengambil garis keturunan melalui pihak perempuan saja. Suatu masyarakat yang dalam pergaulannya sehari-hari hanya mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja. Disebut unilateraI sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.<sup>33</sup>

Hubungan anak dengan orang tuanya anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah masyarakat adat kecuali oleh orang-tuanya anak itu dilihat sebagai penerus generasinya. Anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya di kelak kemudian hari wajib ditumpahkan,

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 15-16 wib

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak sawinah jurai tue dusun batay tgl 18-1-2020 jam 16-17 wib

<sup>33</sup> Wignjodipoero Soerojo, 1995, Pengantar dan asa-asa hukum adat, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hal 108

pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tuanya itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.<sup>34</sup>

Oleh karenanya maka sejak anak itu masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya dalam masyarakat adat dapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religio-magis yang menyelenggarakannya berurut-urutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut yang semuanya itu bertujuan melindungi anak serta ibu yang mengandungnya dari segala bahaya dari gangguan – gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan. Supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.<sup>35</sup>

Hubungan anak dengan keluarga pada umumnya sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan seperti telah diketahui maka di Indonesia ini terdapat persekutuan-persekutuan yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan. Yaitu keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak dan ibu. Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak-ibu misalnya hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak maupun dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya dalam susunan kekeluargaan yang bilateral maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dari lain-lain. Hubungan hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama.<sup>36</sup>

Lain halnya dengan persekutuan yang sifat susunan kekeluargaannya adalah unilateral, yaitu patrilineal ( Menurut garis keturunan bapak ) atau matrilineal ( Menurut garis keturunan ibu ) dalam persekutuan yang demikian ini maka hubungan antara anak dengan keluarga dari kedua belah pihak adalah tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya itu.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 108

<sup>35</sup> Ibid, hal. 109

<sup>36</sup> Anshori, Abdul Ghofur, 2002 Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Yogyakarta, hal. 37

<sup>37</sup> Ibid, hal. 37

Dalam persekutuan matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat hubungannya dan jauh lebih penting dari pada pihak keluarga sebelah bapak. Demikian pula sebaliknya dalam persekutuan yang patrilineal hubungan dengan keluarga sebelah bapak dan menganggap sebelah bapak jauh lebih penting dari pada keluarga sebelah ibu derajatnya. Tetapi perlu ditegaskan dalam persekutuan ini yang sifatnya unilatera ini bahwa dengan lebih meningkatkannya hubungan dengan salah satu pihak keluarga saja. pihak keluarga sebelah ibu yang sangatlah berarti dibandingkan dengan pihak bapak yang tak berarti apapun.<sup>38</sup>

Memelihara anak piatu apabila dalam suatu keluarga salah satu dari orang tuanya bapak atau ibunya tidak ada lagi. Maka kalau masih ada anak-anak yang belum dewasa dalam susunan keturunan pihak bapak-ibu orang tua yang masih hidup yang memelihara anak-anak tersebut lebih lanjut. Jika kedua orang tua sudah tidak ada lagi maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga pihak bapak atau pihak ibu yang terdekat serta biasanya juga yang keadaannya yang paling memungkinkan untuk keperluan itu.<sup>39</sup>

Hal ini pada umumnya sangatlah menentukan lingkungan dimana anak-anak tersebut semasa masih hidupnya orang tua diasuh kalau pengasuhan sebelumnya dilakukan dalam lingkungan keluarga pihak ibu maka setelah ditinggalkan orang tuanya anak-anak yang belum dewasa itu sudah biasa hidup dikalangan keluarga pihak ibu. Sehingga mengingat akan hal ini demi kepentingan anak-anak sendiri lazimnya pemeliharaan seterusnya dilakukan oleh seorang warga keluarga pihak ibu dan demikian halnya juga apabila sebelumnya pemeliharaan anak-anak dilakukan dalam lingkungan kerabat pihak bapak.<sup>40</sup>

Adopsi Anak keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi apabila dalam suatu keluarga tidak

---

<sup>38</sup> Ibid, hal. 38

<sup>39</sup> Koentjaraningrat, 1979, Pengantar ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, hal. 82

<sup>40</sup> Ibid 82

mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatan seperti pada masyarakat Bali.<sup>41</sup>

Anak angkat yang dilakukan sebagai penghormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara (Lampung: adat mewari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat pejabat Pemerintahan sebagai saudara angkat. Pengangkatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum waris dari si ayah kepada anak angkatnya, kecuali ada perjanjian tambahan ketika upacara adat di hadapan pemuka adat dilaksanakan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Iman Sudiyat, 2007, *Asas-asas Hukum Adat, Pengantar Liberty*, Yogyakarta, hal. 87

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 87

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT SUKU GUMAY**

#### **A. Pemerintahan hukum Adat suku Gumay**

Suku Gumay merupakan wilayah pemerintahan hukum adat Gumay Tige Jughu sembilan Bhatanghari yaitu terdiri dari Gumay lembak, Gumay Ulu, Gumay Talang. Sembilan Bhatanghari yang terletak di Sumatera selatan meliputi jambi, lampung, bengkulu, bangka yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang berdasarkan ikatan darah yang tidak dapat bisa dipisahkan, terutama dalam tatanan hukum adat tersendiri. Namun masyarakat keturunan adat Gumay tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara indonesia ini. Pemerintahan adat suku Gumay yang terstruktur dan terorganisir secara Turun-temurun yang terdiri dari.<sup>1</sup> :

1. Juarai Kebali'an
2. Mimbar
3. Jurai Tue
4. Jungku Jurai

Jurai Kebali'an artinya jurai adalah zuriat atau keturunan, kebalian adalah kembali (Keturunan tempat kembali atau tempat kembalinya keturunan suku Gumay) apabila keturunan suku Gumay ingin mengenang asal usul keturunannya maka yang bersangkutan akan mencari dimana tempat tinggal jurai kebalian tersebut.

Dalam silsilah suku Gumay yang menjadi ciri dan tokoh inti silsilah dan terbentuknya Suku Gumay, yang pada marifat ceritanya turun kedunia. Napak di bukit seguntang Palembang adalah bernama Dwe Gumay yang disebut dengan Jurai kebalian pertama setelah itu. Turun Ganti sambut gilir kepada jurai

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 8-9 wib.

kebali'an kedua. adalah anak dari Dwe Gumay yang ditunjuk dengan melalui suasana religio magis sebagai tokoh inti. Dalam menjalankan adat istiadat suku Gumay secara Turun- temurun.<sup>2</sup>

Jurai kebali'an adalah pewaris dan penerus silsilah Gumay menurut garis keturunan kebapa'an dari istri pertama kepada anak laki-laki yang tertua atau yang dituakan serta ditetapkan/Dikukuhkan secara adat dengan sebutan. Turun Ganti sambut gilir. Mulai dari jurai kebali'an I sampai dengan ke XXVII yang tidak terputuskan sebagai imam dan tokoh inti dari seluruh keturunan Gumay.<sup>3</sup>

Sebagai pewaris, jurai kebali'an wajib untuk mendengar, menerima dan memperhatikan keluhan serta permohonan dari masyarakat, melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah serta memanjatkan Do'a kepada Ukhang kelam (Sebutan Adat untuk Allah swt) dalam acara sedekah adat malam empat belas yang dilakukan setiap bulan menurut perhitungan peredaran bulan.<sup>4</sup>

Sedekah malam 14 hanya satu-satunya dilakukan di rumah jurai kebali'an pantangan bila kita membicarakan tentang adat Gumay maka pantangan bagi keturunan Gumay menyebut asli tokoh inti tersebut. Melainkan dengan sebutan jurai kebali'an.<sup>5</sup>

Mimbar adalah seseorang yang mempunyai suatu kedudukan dan martabat yang paling dekat dengan jurai kebali'an secara pribadi, lahir dan batin yang bertugas menjaga harkat dan martabat jurai kebali'an dan keluarga mimbar

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 9-10 wib.

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 10-11 wib

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 11-12 wib

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 12-13 wib

kedudukannya diambil dari keturunan dan orang – orang tertentu berdasarkan ambean (Keahlian).<sup>6</sup>

Dihukum adat Gumay Mimbar ada 8 (delapan) orang terdiri dari satu Tiang mimbar dan 7 orang mimbar Tiang mimbar di Desa Endikat Ilir Gumay Talang,<sup>7</sup>

1. Mimbar Desa Endikat Ilir Gumay Talang
2. Mimbar Desa Mandi Angin Gumay Talang
3. Mimbar Desa Ngalam Baru Gumay Talang
4. Mimbar Gumay Ulu, Menetap Didesa Paye
5. Mimbar Desa Kuba, Gumay Lembak
6. Mimbar Desa Karang dalam, Gumay Lembak
7. Mimbar Desa Tanjung Sirih, Gumay Lembak
8. Mimbar Desa Pulau Pinang Gumay Lembak

Jurai Tue adalah orang yang mengemban amanah sebagai pimpinan adat di Desa-desa yang masyarakat desa tersebut berasal dari keturunan Gumay sebagai Perpanjangan tangan dari jurai kebalikan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Dalam suku Gumay sebagai pimpinan dari jurai tue disebut tue jurai ada sebanyak tiga orang yang berkedudukan di Gumay yaitu di Desa Pulau Pinang Gumay Lembak, Didesa mekam Gumay Ulu, Di desa batay Gumay Talang<sup>8</sup>

Jungku Jurai adalah berkedudukan sebagai pembantu langsung dari jurai tue dalam mengelolah pemerintahan adat di masing-masing desa, dan jungku jurai disetiap desa tidak hanya satu tapi bisa beberapa jungku jurai, Berdasarkan jungku-jungku jurai yang ada Didesa tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 13-14 wib

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 14-15 wib

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 15-16 wib

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak ahmad insorek jurai tue dusun tanjung beringin tgl 19-1-2020 jam 16-17wib

Jungku-jungku jurai Gumay telah menyebar terutama di sembilan bhatanghari (Sumatera Selatan) di luar Sumatera bahkan sampai ke Manca Negara dan sampai saat ini masih tetap menjalankan aturan-aturan adat istiadat suku Gumay.<sup>10</sup>

Yang tak kalah pentingnya kita semua sebagai keturunan dari suku Gumay selalu memegang motto yaitu motto seghepat-seghendi. Dusun laman yang artinya menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah mufakat. Dengan kata kiasan bulat air di pembuluh. bulat kata di mufakat<sup>11</sup>

Dengan tidak melupakan 6 larangan menurut adat dalam sendi kehidupan masyarakat Gumay yaitu:

JANGAN MBUANG BAYANG MERAMPAS JANGGUT

JANGAN NUTUH RANTING PENINGGIRAN

JANGAN NUBE ULU MANDIAN

JANGAN NGISIT ENTAGHE MELANGKAH SEGHAJANG

JANGAN NGAMBEK IKAN AYEK DANG KEGHOH

JANGAN NGAUT KEDALAM NIMBE KELUAE

Enam larangan tersebut diatas. Dilengkapi dengan pedoman bermasyarakat yang mencerminkan kejujuran, teguh pendirian dan ahlak yang baik.

NDIKKU' NDIKU', NDIK UGHANG NDEK UGHANG, NDEPAT MBALIK, SERAME BEGHAGEH, UTANG MBAYAR, PIUTANG TANGGAPI, JANJI NUNGGU KATE BETARUH.

Inilah ciri khas keturunan Gumay sejati.

KECICI BERAMBAI BULUH

INGGAP DI PANCE TENGAH SAWAH

Inilah Jurai Kebali'an Ke Dua Puluh Tujuh

Kandek Panutan kita Semua.

GURENG PATIN NGAH TEKUKU

MAKAN NASI DIDE BEKUAH

TETIDENG GUMAY TIGE JUGHU

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 8-9 wib.

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 9-10 wib.

RUKUN KITE DIDE KAH BEGHUBAH<sup>12</sup>

## **B. Penyelesaian sengketa waris Adat suku Gumay**

Didalam warisan yaitu adanya pemberi dan penerima dimana pemberi disebut pewaris penerima disebut ahli waris. Perlu kita ketahui warisan yaitu harta benda yang tinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia dan mewariskan segala harta bendanya kepada para ahli warisnya yg hendak menerima harta tersebut pembagian warisan didalam adat suku Gumay memakai sistem patrilineal. Dimana penerima warisan hanya kepada anak laki-laki saja. Adapun perselisihan antara anak laki-laki dan anak perempuan didalam adat Gumay mengenai warisan sangatlah jarang terjadi karena adat gumay masih memegang teguh adatnya itu sendiri.<sup>13</sup>

Namun apabila terjadi perselisihan harta warisan dalam adat maka yang menyelesaikan perselisihan ialah orang-orang yang dituakan didalam keluarga tersebut bisa kakek bisa juga keluarga terdekatnya. Andai cara itu tidak dapat ditempuh juga maka penyelesaian dikembalikan kepada jurai tue dimana kepala pemangku adatlah yang menyelesaikan perselisihan itu dimana orang itu diberikan arahan dan masukan serta saran-saran yang diberikan kepadanya. Jika tidak dapat diselesaikan lagi maka jurai tue mengarahkan mereka untuk menempuh perselisihan tersebut kepada seorang mimbar yang dimana mimbar tersebut wakil dari jurai kebalian pimpinan Gumay.<sup>14</sup>

Andai cara itupun tidak bisa selesaikan masalah itu maka jalur terakhir yaitu sidang musyawarah dimana dihadirkan semua orang serta pemangku-pemangku adat baik itu jurai tue, maupun mimbar sidang terakhir dirumah jurai kebalian itu sendiri satu-satu jalan terakhir yang ditempuh apabila jurai kebalian sudah mengatakan apa yang dia katakan dan siapa yang benar siapa yang salah maka keputusan dari pada jurai kebalian tersebut tidak boleh ditentang atau dilawan lagi

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 10-11wib.

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 11-12 wib.

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 12-13wib.

karena menurut marifatnya jika menentang jurai kebalian (junjungan) maka orang tersebut akan talu dan mendapatkan musibah yang besar.<sup>15</sup>

Setiap rakyat Gumay yang menentang Perintah pimpinan Gumay pasti akan celaka dan aturan ini berlaku hingga saat ini. Namun saat ini belum ada terjadi orang yang melawan perintah jurai kebalian tersebut. jurai kebalian sering juga disebut dengan penyebutan junjungan. Dikarenakan ia selalu dikunjungi orang baik di didalam kota maupun luar kota.<sup>16</sup>

Sifat adat gumay masih rapat-rapat tertutup namun kebanyakan masyarakat sudah mengetahuinya. Larangan dalam Gumay yaitu: tidak boleh sombong jika sombong akan talu kesaktiannya, Dalam hal pencucian pusaka semacam keris itu dilarang keras dilihat orang lain. Selain anggota keluarga ataupun pemegang keris itu sendiri.<sup>17</sup>

Disetiap pemangku adat memegang pusaka-pusaka (baghi kelamean) kelamaan umurnya sudah tua. Dalam adat Gumay tidak dibenarkan mencuci pusaka tanpa adanya perintah dari jurai kebalian. Pusaka tersebut masi terjaga keasliannya hingga sekarang dan tidak boleh dipertontonkan. Seperti halnya keraton jogja dijava dipertontonkan tidak untuk pulau sumatera. Dalam adat Gumay apabila pusaka Gumay dicuci bersama-sama depan semua orang maka akan terjadi peperangan yang besar.<sup>18</sup>

Pusaka Gumay yang bernama Guru kemarau marifatnya turun dari atas khayangan berkenaan dengan turunnya Puyang Dwe Gumay. Pada saat perang melawan penjajah belanda. Pusaka itu terbang dengan sendirinya dan meletuskan seperti halnya sambaran petir yang menyambar. Pusaka ini masi dipegang teguh erat-erat dan dirahasiakan dalam-dalam. Hanya anggota keluarga sajalah yang dapat memegang atupun melihat pusaka itu. Orang lain tidak diperbolehkan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 13-14wib.

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 14-15wib.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 15-16wib.

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak tasin jurai tue dusun ngalam baru tgl 20-1-2020 jam 16-17 wib.

meliatnya hanya orang tertentu serta keturun-keturan nyalah yang dapat meliatnya.<sup>19</sup>

Didalam adat istiadat Gumay Tugas dari pada jurai kebalian bukan hanya menyelesaikan waris saja melainkan menyelesaikan persoalan sengketa tanah adat dimana tanah adat itu dipakai sebagai perkebunan, berladang oleh rakyatnya disamping itu juga biasa timbul selisih paham dimana salah satu pihak bertengkar karna tanah adat bersengketa maka penyelesaian itu diselesaikan dengan sidang musyawarah dirumah jurai tue atau mimbar jika kalau pemangku adat lain tidak dapat menyelesaikannya baik itu jurai tue maupun mimbar jalan terakhir ditempuh yaitu musyawarah dirumah jurai kebalian tersebut.<sup>20</sup>

Dalam suku Gumay tanah adat yang diusahakan oleh rakyatnya tidak boleh dimiliki sepenuhnya oleh rakyatnya itu sendiri apalagi sampai menjual tanah tersebut apabila ada yang melanggar ketentuan itu maka akan dikenakan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Seluruh tanah adat dikuasai oleh raja. Walaupun semakin majunya zaman adat suku Gumay masih tetap teguh memegang adatnya itu sendiri.<sup>21</sup>

Salah satu contoh halnya baik itu bupati maupun gubernur masi menjunjung tinggi adat istiadat budayanya masih tetap tunduk dibawah Pimpinan jurai kebalian. Seperti halnya pada saat bupati ataupun Gubernur membuka suatu perusahaan ataupun bisnis masuk kewilayah Gumay maka baik itu bupati maupun gubernur harus meminta izin terlebih dahulu kepada jurai kebalian. Apabila ia tidak meminta izin atau restu maka akan datanglah musibah yang besar menyimpannya.<sup>22</sup>

Walaupun zaman semakin berkembang dan teknologi semakin maju adat tradisi Suku Gumay ini. Tetaplah berjaya sampai saat ini dan masih tetap disegani diseluruh penjuru daerah. Karena memang Gumay ini dahulu sangat terkenal baik

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12020 jam 8-9 wib.

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12020 jam 9-10 wib.

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12020 jam 10-11 wib.

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12020 jam 11-12 wib.

dibidang ilmu kesaktian maupun ilmu pendidikan pada zaman kerajaan ia tampil paling utama dan telah mempunyai ilmu berfikir yang telah maju.<sup>23</sup>

### C. Adat istiadat Budaya Dalam Suku Gumay

Didalam adat istiadat suku Gumay Memegang teguh selogan seganti setungguan senasib sepenanggungan. Janji nunggu kate betaruh artinya maupun susah maupun senang bersama-sama ditempuh. Janji harus ditepati walau nyawa jadi taruhannya. Disamping itu juga suku Gumay merupakan suatu suku dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku Gumay serumpun dengan suku semidang dan suku besemah. Bahasa yang digunakan dalam suku Gumay yaitu huruf aksara melayu kuno yaitu: Ke-Ge-Nge huruf rincung dikenal dengan surat Ulu.<sup>24</sup>

Dalam kebudayaan adat suku Gumay terlihat dari tari-tarian, nyanyian, sastra lisan, Guritan, Pantun-pantun bersaut serta pencak silat dan musik yang digunakan seperti: suling, Gong, ginggung, serdam, rebab, kenung, didalam kehidupan masyarakat adat suku Gumay sifatnya gotong royong baik dalam usaha pertanian, usaha kemasyarakatan dan lain sebagainya walupun semakin majunya zaman sifat ini dalam masyarakat adat suku Gumay tetap dilaksanakan hingga saat ini.<sup>25</sup>

Masyarakat adat suku Gumay mata pencariannya sangatlah tradisional seperti berkebun, berladang darat, membuka persawahan serta berburu adapun adat dari suku Gumay ini yaitu adat meminang gadis serta adat untuk menegakkan harta Pusaka. Didalam masyarakat adat suku Gumay ini mayoritas keseluruhan menganut Agama Islam. Suku Gumay tidak bisa dipisahkan dari Mythology asal usul Gumay yang berawal dari Dwe Gumay pada marifatnya turun dari atas khayangan menapak dibukit seguntang membentuk suatu wilayah yang cukup luas menjadi cikal-bakal berdirinya suku Gumay serta membentuk silsilah keturunan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12020 jam 12-13 wib

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12020 jam 13-14 wib

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12020 jam 14-15 wib

hingga saat ini tidak terputus sampai generasi ke 27 saat ini berdasarkan hukum kebapa'an patrilineal.<sup>26</sup>

Adapun adat istiadat suku Gumay yang telah berlangsung dilakukan ribuan tahun silam hingga saat ini tetap dilakukan yaitu adat malam 14 dilakukan setiap bulan. Upacara ini dilaksanakan dengan sesajen tradisional seperti: Bubur biasa, apam, lemang, punjung telur, daun sirih, daun gambir, kapur sirih, ayam putih kuning, ayam putih pucat serta cangkir-cangkir yang berisi air jernih.<sup>27</sup>

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding Hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi di balik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa ini. Dengan kata lain hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang tersendiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi menurut Koentjaraningrat, ada tiga wujud kebudayaan yaitu<sup>28</sup> :

1. Wujud ideal sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan.
2. Wujud kelakuan sebagai suatu kompleks dari aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud fisik sebagai benda hasil karya manusia

Selanjutnya, adat dalam kebudayaan terbagi atas empat tingkatan, yaitu:

1. Nilai budaya

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12-2020 jam 15-16 wib

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak mimha jurai tue dusun mandi angin tgl 21-12-2020 jam 16-17 wib

<sup>28</sup> Pide mustari suriyaman, 2017, Hukum adat Dahulu kini dan akan datang, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal 21-23.

Lapisan yang paling abstrak, Luas ruang lingkungnya, Ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang bernilai, salah satunya kebudayaan masyarakat. Berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia.

Contohnya : Nilai budaya dalam masyarakat Indonesia yaitu gotong royong

## 2. Nilai Norma

Nilai budaya yang telah dikaitkan kepada peranan-peranan dari manusia-manusia dalam masyarakat. Merupakan pedoman manusia dalam hal memainkan peranan dalam masyarakat.

Contohnya : Peran antara atasan dan bawahan atau Guru dan Murid

## 3. Tingkat Hukum

Norma yang terang batas ruang lingkungnya

Mengatur suatu aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat

Lebih banyak jumlah norma-norma yang menjadi pedoman.

Contohnya Hukum Adat.

## 4. Aturan Hukum

Hukum yang mengatur aktivitas yang sangat jelas dan sangat terbatas ruang lingkungnya, lebih konkret sifatnya.

Dengan demikian maka tidaklah ada suatu masyarakat tanpa kebudayaan walaupun bertapapun sederhananya masyarakat tersebut. Setiap masyarakat secara pasti memiliki nilai-nilai norma serta kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat ialah norma yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola perilaku yang sama sering dikenal dengan norma adat dan hukum adat.<sup>29</sup>

Oleh karena kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa manusia hidup bersama, maka dengan kata lain bahwa yang membentuk kebudayaan ialah aspek-aspek karya, cipta dan rasa aspek rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 22

masyarakat. Salah satu kaidah yang terwujud dari perilaku masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama yaitu hukum adat<sup>30</sup>

Salah satu daerah yang memiliki suatu potensi budaya yang sangatlah besar di Sumatera selatan. Dalam sejarah pernah disebutkan bahwa pada zaman penjajahan belanda dahulu wilayah Sumatera selatan khususnya kabupaten lahat telah mengenal pendidikan tinggi buktinya adalah banyaknya ditemukan situs megalit yang merupakan hasil daripada buatan masyarakat di kabupaten lahat. Tentu saja untuk membuat suatu karya seni berupa batu tidaklah mudah mesti membutuhkan keterampilan seni yang tinggi. Maka dapat kita Simpulkan bahwa corak hidup yang sangat tinggi di kabupaten lahat.<sup>31</sup>

Dalam bidang pertanian seperti kopi robusta yang merupakan minuman kesukaan Ratu belanda ketika zaman penjajahan yang menurut cerita dan diyakini dikalangan masyarakat kabupaten lahat. Mengikuti perkembangan zaman saat ini lahat sering disebut dengan negeri 1001 megalit. Hal ini dikarenakan di kabupaten lahat banyak sekali ditemukannya situ-situs megalit kuno diberbagai daerah seperti di Gumay Ulu ada kompleks megalit tinggi hari yang merupakan megalit terbesar dan terbaik di Nusantara bahkan sampai kemanca Negara.<sup>32</sup>

Kabupaten Lahat termasuk kota tua di Sumatera selatan. Sejak 1340 M di Kabupaten Lahat telah terdapat marga-marga ataupun sumbai-sumbai seperti: suku Gumay, suku Lintang, suku Lematang, suku kikum, suku Tebing tinggi, disetiap daerah ada pemerintahnya masing-masing namun suku-suku tersebut masih dibawah naungan Pemerintahan Raja Gumay. Suku Gumay memiliki cerita adat dan silsilah Raja sendiri begitupun suku-suku Lain.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 23

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak samaludin jurai tue dusun tanjung baru tgl 22-1-2020 jam 8-9 wib.

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak samaludin jurai tue dusun tanjung baru tgl 22-1-2020 jam 9-10 wib.

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak samaludin jurai tue dusun tanjung baru tgl 22-1-2020 jam 10-11 wib.

Pada zaman Belanda, ada yang namanya sistem afdelling. Dari tujuh afdelling di Sumatera selatan, dua diantaranya ada di Kabupaten Lahat, yaitu afdelling Tebing tinggi dan afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, kikim dan besemah di Sumatera selatan. Pada tanggal 20 Mei 1869 afdelling lematang Ulu, lematang Ilir serta besemah beribu kota di Lahat hingga 20 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat.<sup>34</sup>

Sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera selatan No.008/SK/1988 tanggal 6 Januari 1988. Masuknya Jepang ke Indonesia, membuat sistem berubah lagi menjadi sidokan yaitu pemerintah Jepang menunjuk rakyat pribumi untuk memimpin daerah.<sup>35</sup>

Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Lahat beragam. Mulai dari pertanian, pertambangan, sampai pada industri-industri kecil dan kepegawaian. Untuk bidang pertanian, Kabupaten Lahat memiliki banyak sekali hasil pertanian. Hal ini disebabkan karena letak geografis Kabupaten Lahat yang sebagian berada di dataran tinggi dan sebagian di dataran rendah. Tentunya untuk dataran tinggi seperti daerah Gumay Ulu, Gumay Lembak, Jarai Area, dan Tanjung Sakti, hasil pertaniannya seperti kopi robusta khas Besemah, sayur mayur seperti sayur kol, selada, kentang, wortel, dan sayur daerah dingin lainnya serta buah-buahan seperti stroberi dan markisa.<sup>36</sup>

Sedangkan untuk daerah dataran rendah seperti Kikim Area, Merapi, Gumay Talang, hasil pertaniannya seperti sawit, karet, kopi, durian, sayur mayur, lumay, terong, cabe serta buah duku, buah durian, manggis, sali, kacang kedelai dan lain sebagainya. Masyarakatnya juga banyak memiliki sawah, baik di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi Kabupaten Lahat mempunyai khas dari hasil

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Samaludin Jurai Tue Dusun Tanjung Baru tgl 22-1-2020 jam 11-12 wib.

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak Samaludin Jurai Tue Dusun Tanjung Baru tgl 22-1-2020 jam 12-13 wib.

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Samaludin Jurai Tue Dusun Tanjung Baru tgl 22-1-2020 jam 13-14 wib.

pertaniannya seperti kopi dan tempoyak. Makanan khas kabupaten Lahat diantaranya yakni:<sup>37</sup>:

1. Tempoyak yang terbuat dari fermentasi durian diolah dan digunakan oleh masyarakat kabupaten Lahat menjadi Gulay makanan seperti pindang ikan tempoyak, ikan pepes dan lain-lain
2. Selain Tempoyak durian juga diolah menjadi makanan seperti lempok seperti dodol yang bahannya memakai durian.
3. Gula durian yaitu durian yang diolah dicampur dengan gula dipersentase gulanya lebih banyak dari durian gula durian ini digunakan untuk pengawet durian itu sendiri.
4. selain itu ada namanya bubuw makanan yang terbuat dari tepung yang dibuat bubur putih kemudian dihidangkan dengan kuah yang terbuat dari gula durian.
5. Kemudian ada namanya lemag, merupakan makanan yang terbuat dari padi pulut atau ketan. Cara olahannya memasaknya dengan menggunakan bambu dan lemag ini sering di jumpai pada saat bulan Ramadhan atau juga pada acara pernikahan masyarakat Lahat karena lemag termasuk menu wajib dalam antar-antaran pengantin pria ke pengantin wanita sesuai adat istiadat di kabupaten Lahat.

Lahat memiliki potensi batubara yang cukup besar, yaitu di daerah Merapi dan Kikim memiliki cadangan batubara yang cukup besar namun belum diolah karena belum matang. Banyak masyarakat di sana yang bergeser mata pencariannya dari petani menjadi pekerja di batubara, di Lahat juga terdapat batu marmer yaitu Didesa Suka jadi kecamatan Peksu. Kemudian juga ada potensi minyak tanah di Kikim Timur, serta batu koral serta pasir di sepanjang aliran sungai Lematang.<sup>38</sup>

Lahat banyak dialiri sungai, yang terbesar yaitu sungai Lematang dan sungai Kikim yang termasuk dua diantaranya sembilan sungai bhatanghari yang terkenal

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak Samaludin Jurai Tue Dusun Tanjung Baru tgl 22-1-2020 jam 14-15 wib.

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Arumni Jurai Tue Dusun Endikat Ilir tgl 23-1-2020 jam 8-9 wib

di Sumatera selatan. Selain itu juga banyak terdapat anak sungai seperti sungai lingsing, sungai empayang, sungai batu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak heran jika di Kabupaten Lahat masih banyak terdapat ikan sungai. Karena di Lahat juga ada beberapa desa yang menerapkan lubuk larangan, yaitu sungai yang apabila ada orang yang ingin menangkap ikan di sana, maka ia akan kena denda adat.<sup>39</sup>

Masyarakat Kabupaten Lahat khususnya suku Gumay biasanya memanen ikan di sungai satu tahun sekali secara beramai-ramai atau dalam tradisi adat Gumay disebut bekarang. Dimana satu dusun tersebut semuanya turun ke sungai untuk berlomba-lomba menangkap ikan tersebut. Hasil ikan yang didapat sangatlah besar-besar karena wajar kalau satu tahun tidak boleh diambil ikannya pasti besar-besar. Namun ada juga yang diperbolehkan untuk mengambil ikan sepanjang hari seperti sungai lematang serta beberapa anak sungai lainnya.<sup>40</sup>

Melihat dari kondisi geografis Lahat seperti dijelaskan sebelumnya maka tidak heran jika Kabupaten Lahat memiliki banyak air terjun serta sungai dan perbukitan hingga wisata alam pun banyak bersumber dari sungai dan bukit seperti: bukti serelo yang menjadi ikon Kabupaten Lahat serta keindahan air terjun yang mewarnai Kabupaten Lahat seperti: air terjun bidadari, air terjun curup maong, air terjun curup panjang, air terjun buluh, air terjun perigih, air terjun curup bale, air terjun gunung nyawe, air terjun embun, air terjun mangkok, air terjun bedegung, air terjun lumutan, air terjun curup gegas, air terjun pagar dewa dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak arumni jurai tue dusun endikat ilir tgl 23-1-2020 jam 9-10 wib

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak arumni jurai tue dusun endikat ilir tgl 23-1-2020 jam 10-11 wib

<sup>41</sup> Wawancara dengan bapak arumni jurai tue dusun endikat ilir tgl 23-1-2020 jam 11-12 wib.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan waris dalam adat Gumay yaitu mengambil garis keturunan kebapa'an sering disebut garis keturunan patrilineal. Dimana kewarisan diberikan kepada anak laki-laki. Kedudukan dalam kewarisan sistem adat Gumay ini lebih mencondong kepada anak-laki saja. Adapun nama garis keturunan hanya memakai nama garis keturunan kebapa'annya. Untuk anak perempuan kedudukannya tidak ada dalam warisan suku Gumay, sehingga dalam hal ini yang menguasai harta benda (warisan) hanyalah anak laki-laki saja. Namun jika kalau anak laki-laki menjual harta warisan sepeninggalan orang tuanya anak laki tersebut diwajibkan mengasih hasil warisan tersebut hanya 1 bagian saja. Ibarat kata 2:1 anak perempuan 1 anak laki-laki 2 bagian.
2. Sistem Pembagian warisan Adat Gumay adalah sistem patrilineal dimana sistem ini memakai garis keturunan dari kebapa'an sebelah laki-laki adapun dari sistem ini yaitu memakai sistem mayorat. Dan didalam adat suku Gumay pembagian warisan hanya jatuh pada pihak laki-laki saja yang berhak untuk itu. Dalam halnya tata cara pembagian warisan adat suku Gumay yaitu memanggil orang yang dituakan. Tanggung jawab seorang laki-laki selaku ahli waris sangatlah besar mengapa bisa begitu dikarenakan anak laki-laki tertualah yang menggantikan orang tuanya selaku kepala anggota keluarganya. Maka dari itu tugas seorang anak laki-laki itu sangatlah berat. Dibandingkan anak perempuan. Dikarenakan anak perempuan jika kalau ia menikah yang mengemban sepenuhnya tanggung jawab ialah suaminya seutuhnya.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan antara anak laki-laki dan anak perempuan didalam adat suku Gumay mengenai warisan yaitu yang menyelesaikan perselisihan ialah orang-orang yang dituakan didalam keluarga tersebut bisa kakek bisa juga keluarga terdekatnya. dituakan didalam keluarga tersebut bisa kakek bisa juga keluarga terdekatnya. Apabila cara ini tidak dapat ditempuh, maka penyelesaian dikembalikan kepada jurai tue dimana kepala pemangku adatlah yang menyelesaikan perselisihan itu dimana orang itu diberikan arahan dan masukan serta saran-saran yang diberikan kepadanya. Jika tidak dapat diselesaikan lagi maka jurai tue mengarahkan mereka untuk menempuh perselisihan tersebut kepada seorang mimbar yang dimana mimbar tersebut wakil dari jurai kebalian pimpinan Gumay

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan adat suku Gumay anak perempuan juga harus mendapatkan haknya (warisan) hal ini disebabkan karena anak perempuan tersebut. Merupakan anak kandung (Sah) dari sipewaris yang telah meninggal dunia. Agar tidak ada kecemburuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga pewaris dan tidak menimbulkan perselisihan antara sesama saudara kandung. Meskipun anak laki-laki lebih besar memperoleh harta warisan paling tidak anak perempuan juga mendapatkan bagian harta walaupun ukurannya tidak sebesar anak laki-laki. Karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dari pada anak perempuan.
2. Sebaiknya dalam pembagian harta warisan suku Gumay khususnya dari segi mayorat harus ada keseimbangan pembagiannya dalam hal anak laki-laki tertua lebih besar dibandingkan anak Perempuan dan anak laki-laki tertua juga harus melaksanakan kewajibannya untuk membantu adik-adiknya dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari sampai adik-adiknya telah menikah dan mampu menghidupi diri sendiri. Karena sesuai dengan amah dari orang tua ahli waris dan sesuai ketentuan adat istiadat suku Gumay yang berlaku sampai sekarang ini.
3. Sebaiknya dalam hal penyelesaian perselisihan pembagian harta warisan suku Gumay harus diutamakan adanya musyawarah dalam keluarga itu. Untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut. Dan tidak perlu menggunakan pihak lain (Pemangku adat) karena hal ini merupakan suatu masalah yang bersifat kekeluargaan namun. Apabila tidak ada jalan titik temunya maka menggunakan pihak ketiga yaitu Pemangku adat suku Gumay yang dituakan dalam daerah tersebut untuk menyelesaikan perselisihan itu. Dan tidak mesti menggunakan sistem hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akbar Rizal M, AK Khairul, Suwanto Thamrin , 2005, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Adat*, Penerbit LPNU Press, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghoful, 2002 *hukum kewarisan islam di indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, 2003, *Asas-asas hukum Adat*, PT Pradya Paramita, Jakarta.
- Badriyah Harun, 2009, *Panduan praktis pembagian waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Eman Suparman, 1985, *Intisari Waris Indonesia*, Armico, Bandung.
- Emeliana Krisnawati, 2006, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek B.W, CV, Utomo*.
- Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-3, CV Mandar maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Sudiyat, 2007, *Asas-asas Hukum Adat*, Pengantar Liberty, Yogyakarta.
- Keebet von Benda-Beckmann, 2006, *Pluralisme Hukum*, Ford Foundation, Huma, Jakarta.
- Koentjaraningkrat, 1979, *Pengantar ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Koesnoe Moh, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, 2000, Ubhara Press, Surabaya.
- Moechthar, Oemar, 2019, *Perkembangan hukum waris*, Prenadamedia group, Jakarta.
- Mardani, 2014, *Hukum kewarisan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Minako sakai,2017,*Kacang tidak Lupa Kulitnya identitas Gumay*,Yayasan Obor,surakarta.
- Nazir M, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, PT Alumni, Bandung.
- ....., 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni, cet. ke-1, Bandung.
- Oemarsalim, 1991, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poespasari Dwi Ellyne, 2018, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, Prenadamedia group, Jakarta.
- Poesponoto Soebakti, 2009, *Susunan Asas-asa Hukum Adat*, PT percetakan & penerbitan Abadi, Yogyakarta.
- , 2009, *Asas-asas dan susunan Hukum adat*,Yogyakarta.
- Pide mustari suriyaman,2017,*Hukum adat Dahulu kini dan akan datang*,PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Bandung.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti R, 2004, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Internasa, cet. ke-4, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah,2006, *hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-Undang*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta.

- Surdjono Wignjodipuro, 2000, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- S. Wardah, & Sutiyoso B, 2009, *Hukum acara perdata & perkembangannya di Indonesia*. Cetakan pertama, Gama Media, Yogyakarta.
- Soepomo dan Djokosoetono, 1955, *sejarah politik hukum adat*, PT Pradya Paramita, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Modernisasi Dan Perkembangan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, FH Undip, No.1-6 Tahun X/ 1980.
- Sumarjati Hartono, 2010, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thung Tiong Piet, 1958, *Cita-cita kodifikasi dan unifikasi di Indonesia dan perbandingan hukum*, Madjalah Hukum dan masyarakat, Jakarta.
- Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, ALFABETA.
- Utomo Laksanto, 2017, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depot.
- VAN DIJK, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar maju, Bandung
- Wignjodipoero Soerojo, 1995, *Pengantar dan asa- asas hukum adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Wulansari Dewi, SH.,MH.,SE.,MM., 2018, *Hukum Adat indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Wingnjodipoero soerojo, 2004, *pengantar dan asas-asas Hukum adat*, cv Haji masagung, Bandung.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono Hadi Eko, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, 2007, Penerbit Talanta Compugrafik, Jakarta.
- Yusuf Muis Abdul, 2010, *Makarao Taufik Muhammad Hukum kehutanan Di Indonesia*, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tentang Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat .

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179K/Sip./1961.

## **C. JURNAL**

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Satjipto Rahardjo, *Modernisasi Dan Perkembangan Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, FH Undip, No.1-6 Tahun X/.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.

SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

#### **D. INTERNET**

[http://fimadani.com/ilmu-waris-dalam-islam/Setiady\\_tgl\\_10-11-2019\\_jam\\_8\\_malam\\_wib](http://fimadani.com/ilmu-waris-dalam-islam/Setiady_tgl_10-11-2019_jam_8_malam_wib).

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>. 1980.